



# Korespondensi Artikel Ketegangan Hukum



Wibawa et al. | Ketegangan Huk... x +

journal.iui.ac.id/IUSTUM/authorDashboard/submission/20198

**Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM**

← Back to Submissions

Submission **Review** Copyediting Production

Round 1

**Reviewer's Attachments** [Search](#)

No Files

**Revisions** [Search](#) [Upload File](#)

ID	Description	Date	Type
63976	Article Text, 20198-53431-1-RV_Keterangan Hukum Sastra dan Mahrus.docx	March 5, 2022	Article Text
69935	Revisi Artikel Ketegangan Hukum_Sastra dan Mahrus.docx	June 29, 2022	Article Text
70855	Rev2 Artikel Ketegangan Hukum_Sastra Wibawa Mahrus Ali.docx	July 12, 2022	Article Text

https://journal.iui.ac.id/IUSTUM/\$\$\$call\$\$\$/tab/author-dashboards/author-dashboards/fetch-tab?submissionId=20198&tagId=3

Type here to search

20:44 05/09/2023

Wibawa et al. | Ketegangan Huk... x +

journal.iui.ac.id/IUSTUM/authorDashboard/submission/20198

**Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM**

← Back to Submissions

2022

70855 Rev2 Artikel Ketegangan Hukum\_Sastra Wibawa Mahrus Ali.docx July 12, 2022 Article Text

**Review Discussions** [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<a href="#">Editor Decision</a>	sastra_86 2022-02-16 08:28 PM	sastra_86 2022-03-05 11:38 AM	1	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Hasil Review Naskah</a>	sahidhad8 2022-06-22 03:05 AM	sastra_86 2022-06-29 04:22 PM	1	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Commentary for Final Rev</a>	sahidhad8 2022-07-06 03:12 AM	sastra_86 2022-07-12 12:08 AM	1	<input type="checkbox"/>

Type here to search

20:45 05/09/2023

Wibawa et al. | Ketegangan Huk... x +

journal.lui.ac.id/IJSTUM/authorDashboard/submission/20198

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

← Back to Submissions

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Copyediting Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<a href="#">Copyediting</a>	admin_ori	2022-03-18 09:09 PM	0	<input type="checkbox"/>

Copyedited [Search](#)

No Files

https://journal.lui.ac.id/IJSTUM/ISSN/ISSN/author-dashboards/author-dashboards/fetch-tab?submissionId=20198&stageId=4

Type here to search

20:45 05/09/2023

Wibawa et al. | Ketegangan Huk... x +

journal.lui.ac.id/IJSTUM/authorDashboard/submission/20198

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

← Back to Submissions

20198 / Wibawa et al. / Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat Kasepeking Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kab [Library](#)

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Production Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<a href="#">Proofreading</a>	admin_ori	2022-03-18 09:09 PM	0	<input type="checkbox"/>

https://journal.lui.ac.id/IJSTUM/ISSN/ISSN/author-dashboards/author-dashboards/fetch-tab?submissionId=20198&stageId=5

Type here to search

20:46 05/09/2023

Wibawa et al. | Ketegangan Huk... x

journal.uui.ac.id/IUSTUM/authorDashboard/submission/20198

### Participants [Edit](#)

Sahid Hadi (sahidhadi8)

I Putu Sastra Wibawa (sastra\_86)

### Messages

Note	From
I Putu Sastra Wibawa:	sastra_86
	2022-02-16 08:28 PM

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, "Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat Kasepekiang Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali".

Penulis yth,  
terima kasih atas kesabaran dan partisipasi Saudara dalam penulisan di Jurnal Ius Quia Iustum. Sebelumnya, kami memohon maaf karena durasi pemeriksaan tahap awal yang memakan waktu lebih lama dari biasanya. Melalui email ini, kami memberitahukan bahwa naskah Saudara telah diperiksa dan memiliki pembahasan yang menarik. Namun, sebelum diteruskan pada proses penelaahan selanjutnya, Saudara diminta untuk merevisi naskah sesuai dengan catatan yang telah diberikan. Mohon temukan catatan dimaksud dalam badan naskah yang terlampir melalui email ini. Sebagai perhatian, halaman naskah maksimal adalah 25 halaman.  
Demikian email ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan maklum dari Saudara.

Hormat kami,  
Tim Editor.

Jurnal Fakultas Hukum  
<http://journal.uui.ac.id/index.php/JFH>

Type here to search

20:47  
05/09/2023

## Review 1

### Ketegangan Hukum antara Sanksi Adat *Kasepekang* Dengan *Humanisme Hukum* Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali

#### Abstract

The Paselatan Customary Village, Karangasem Regency, Bali, served as a tension between *Kasepekang* customary punishments and humanism. When a household in the customary village is sanctioned to be temporarily suspended as a *krama* (indigenous people) for failing to repay a loan from the Paselatan Customary Village Credit Institution, the family is temporarily suspended as a *krama* (indigenous people). The *kasepekang* customary sanction is the dismissal as a *krama* (indigenous people) of a customary village in Bali. There is a disconnect between what should be in legislation both in terms of regulating and enforcing it, namely that the law must be in compliance with human rights principles based on Pancasila values. The legal issue is: 1) why is the *Kasepekang* customary sanction thought to be in violation of humanist values? 2) How might progressive law principles be utilized in the context of *kasepekang* sanctions being imposed in the Paselatan Customary Village as a mediator in the tension between customary law and legal humanism? The normatif legal research was applied in this study. The progressive law theory was employed as a basis for analysis. The findings revealed that the *Kasepekang* customary sanction was incompatible with philosophical and social ideals, as well as with legal and theoretical considerations, particularly progressive legal theory. To end the conflict, progressive law is implemented.

Keywords: Tension, *Kasepekang* Customary Village, Legal Humanism

#### Abstrak

Arena ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme terjadi di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali. Dimana satu keluarga yang bertempat tinggal di desa adat tersebut mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai *krama* (warga) adat akibat tidak mampu melunasi pinjaman hutang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai *krama* (warga) desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat *kasepekang*. Terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam ber hukum baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum, yakni hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia berdasarkan nilai Pancasila dengan kenyataan yang terjadi di Desa Adat Paselatan, dimana pada kenyataan masih ada sanksi adat *kasepekang* yang dianggap melanggar nilai-nilai humanisme. Permasalahan hukumnya, 1) mengapa sanksi adat *kasepekang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme ? dan 2) bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus pemberian sanksi *kasepekang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan hukum adat dan humanisme hukum ?. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Teori yang digunakan sebagai analisa yakni teori hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat *kasepekang* tidak sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis dan bertentangan dengan aspek yuridis serta bertentangan dengan aspek teoritis khususnya teori hukum progresif. Prinsip-prinsip hukum progresif diterapkan sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme.

Kata Kunci: Ketegangan, Sanksi Adat *Kasepekang*, Humanisme Hukum

**Commented [MA1]:** Saran perlu dilakukan perbaikan teknis penulisan dengan salah satunya menghilangkan kata penghubung dan pada rumusan masalah serta menghapus tanda baca ?

## Pendahuluan

Potensi kasus adat di Bali sangat tinggi terjadi. Hal tersebut didasari atas jumlah desa adat di Bali saat ini yakni 1.493 desa adat yang telah mendapat pengakuan secara formal di Bali. Pengakuan formal tersebut dapat ditelusuri secara normatif di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali. Salah satu kasus adat yang mencuri perhatian publik terjadi di Bali yakni pengenaan sanksi adat *kasepekang* (pengucilan). Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Karangasem, akibat adanya upacara pembakaran jenazah seorang Ibu pada tanggal 8 Oktober 2020 yang hanya boleh dihadiri oleh pihak keluarga, anak-anaknya, serta wajib membayar uang *penanjung batu*<sup>1</sup> sebesar Rp500.000,00 akibat menggunakan *setra*, kuburan adat, desa adat. Hal tersebut terjadi karena pihak keluarga dijatuhi sanksi adat yang disebabkan tidak mampu membayar hutang di Lembaga Perkreditan Desa.

Satu keluarga yang tepatnya bertempat tinggal di Desa Adat Paselatan, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai *krama adat*<sup>2</sup> akibat tidak mampu melunasi pinjaman utang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disepakati. Warga yang diberhentikan tersebut berinisial IND, yang bersangkutan juga dilarang untuk dipilih menjadi *prajuru adat*<sup>3</sup>, tidak mendapatkan *upasaksi*<sup>4</sup> dari adat dalam setiap kegiatan adat, serta jika ada anggota keluarga yang meninggal wajib membayar *penanjung batu* sejumlah Rp500.000,00 agar bisa melakukan upacara penguburan atau pembakaran jenazah di *setra*

**Commented [MA2]:** Saran : disebutkan secara spesifik pada Perda Bali No 4 Tahun 2019 yang menyebutkan jumlah Desa Adat 1.493

<sup>1</sup> *Penanjung batu* menurut putusan *pesamuhan* Majelis Pertimbangan Lembaga Adat Provinsi Bali, tanggal 27 Februari 1997 tidak tergolong sebagai sanksi adat, melainkan sebagai salah satu syarat (kewajiban adat) yang harus dipenuhi oleh umat Hindu yang tidak berstatus sebagai *krama* desa adat, apabila ingin menggunakan *setra* (kuburan) milik desa adat. Pengenaan kewajiban *penanjung batu* lebih cenderung ke ranah spiritual, merupakan peran serta anggota masyarakat dalam pembangunan Pura yang berda di areal *setra* (kuburan) milik adat, yang disimbulkan dengan pengeluaran urunan batu, sehingga diistilahkan ada kewajiban *penanjung batu* terkait dengan keikutsertaan dalam pembangunan tersebut.

<sup>2</sup> *Krama adat* adalah adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang teregistrasi dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga adat suatu desa adat.

<sup>3</sup> *Prajuru Desa adat* merupakan sebutan istilah dari pengurus desa adat yang bertugas menjalankan pemerintahan suatu desa adat.

<sup>4</sup> *Upasaksi* merupakan sebutan istilah kata 'saksi' dalam proses adat.

Desa Adat. Masyarakat adat di Desa Peselatan juga dilarang menjenguk atau berkunjung dalam keadaan suka maupun duka ke masyarakat yang statusnya diberhentikan sementara sebagai *krama* di Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai *krama* desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat *kasepe kang*. Masyarakat adat yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan denda berupa satu karung beras atau 100 kg beras.<sup>5</sup>

Kronologinya adalah bahwa IND pada 2015 meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Dalam perjalanannya, IND melakukan wanprestasi. IND tidak mampu membayar pokok beserta bunga pinjaman selama 3 tahun berturut-turut hingga Oktober 2018. Selama kurun waktu 3 tahun, petugas Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan memberikan 3 kali perpanjangan kredit. Karena kredit macet, kredit IND pada Oktober 2018 menjadi Rp26.000.000,00. Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan mengambil langkah dengan menyampaikan permasalahan tersebut kepada *Kelihan* Adat, pimpinan adat, Desa Adat Paselatan untuk dibawa ke *paruman*, rapat desa adat. Hasil *paruman* desa adat Paselatan memutuskan untuk memberhentikan sementara IND sebagai *krama* Desa Adat Paselatan hingga kewajiban IND atas kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan dilunasi. Keputusan *paruman* adat tersebut sudah disampaikan kepada IND dan yang bersangkutan menerima sanksi adat tersebut<sup>6</sup>.

Masyarakat di Bali secara khusus memberikan respon yang luar biasa terhadap pemberitaan di media sosial melalui unggahan di *facebook*, *instagram*, maupun media elektronik lainnya tentang proses upacara pembakaran jenazah seorang Ibu pada tanggal 8 Oktober 2020 yang hanya boleh dihadiri oleh pihak keluarga (anak-anaknya) serta wajib membayar uang *penanjung batu* sebesar Rp500.000,00 akibat menggunakan *setra* desa adat yang merupakan sanksi adat yang diterima pihak keluarga akibat tidak mampu membayar

**Commented [MA3]:** Adakah dokumen putusan sanksi adat dimaksud ? karena datanya dari pemberitaan . jika ada sebaiknya disebutkan

<sup>5</sup>Wayan Putra, “[Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepe kang Gegara Nunggak Utang di LPD”, dalam <https://radarbali.jawapos.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

<sup>6</sup>I Komang Roby Patria, “Viral Nunggak Kredit Disanksi “Kasepe kang”, MDA Abang Turun Tangan”, dalam [www.news.beritabali.com](http://www.news.beritabali.com), diakses pada tanggal 13 Januari 2021

utang di Lembaga Perkreditan Desa. Pada 16 Oktober 2020, Majelis Desa Adat Kecamatan Abang di mana Desa Adat Paselatan bernaung melakukan rapat terkait permasalahan yang mengundang perhatian publik tersebut untuk meminta penjelasan para pihak. Kemudian, Majelis Desa Adat memberikan saran untuk melakukan pencabutan sanksi *kasepekang* karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan Hak Asasi Manusia<sup>7</sup>.

*Prajuru* Desa adat kemudian menindaklanjuti dengan melakukan *paruman* adat atau *pasangkepan*/ rapat adat yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada hari Rabu, 21 Oktober 2021 yang melibatkan pihak *prajuru* Desa Adat, Majelis Desa Adat, Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPLPD) dan Penyuluh Agama Hindu. Hasil dari rapat adat tersebut, antara lain: 1) disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut status *krama adat* yang diberhentikan sementara, dan 2) Pihak *prajuru adat* diminta untuk mengembalikan uang *penanjung batu* kepada keluarga sebesar Rp500.000,00 yang dibayarkan untuk menggunakan *setra* Desa Adat Paselatan.

Berdasarkan uraian kasus di atas, didapatkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam berhukum baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum. Fakta adanya kasus tersebut tidak sesuai dengan hukum adat terkait aturan pembatasan dan pelarangan sanksi adat *kasepekang* diatur dalam hasil Rapat/ *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 membatasi penerapan sanksi adat *kasepekang*, dan tidak sesuai dengan aturan hukum negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia.

Pengaturan dan penerapan hukum adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun pada kenyataan masih ada ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia terkait dengan diskriminasi akibat adanya

---

<sup>7</sup> Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Paselatan Diberhentikan sebagai Krama karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam [bali.tribunes.com](http://bali.tribunes.com), diakses 13 Januari 2021.

pembatasan, pelarangan dan pengucilan. Hal tersebut juga bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana sesama umat manusia harus mendapatkan perlakuan adil dan beradab, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip **humanisme hukum**, yakni hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain bertentangan dengan hukum adat dan hukum negara yang telah diuraikan sebelumnya, sanksi adat *kasepe kang* dinilai bertentangan dengan hukum daerah yang berlaku di Bali yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali khususnya melanggar asas keadilan dan asas kekeluargaan. Secara teori, penjatuhan sanksi adat *kasepe kang* bertentangan dengan pemikiran hukum progresif, yakni pemikiran hukum yang mengedepankan prinsip hukum untuk manusia, hukum dibuat dan diterapkan untuk menghadirkan kebahagiaan lahir batin bagi manusia, bukan sebaliknya hukum justru hadir untuk menyakiti manusia. Sehingga, menarik untuk dikaji dalam bingkai judul karya ilmiah Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat *Kasepe kang* dan Hak Asasi Manusia di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem.

### Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: 1) mengapa sanksi adat *kasepe kang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme? 2) Bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus pemberian sanksi *kasepe kang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan antara hukum adat khususnya sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum?

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis landasan sanksi adat *kasepe kang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme; dan *kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis **prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus**

**Commented [MA4]:** Saran : sebaiknya dijelaskan apa yang dimaksud humanisme hukum, karena di kalimat berikutnya menyebutkan sanksi adat *kasepe kang* bertentangan dengan hukum progresif. Apakah humanisme hukum sama dengan hukum progresif. Saran dilakukan penjelasan yang lebih komprehensif terkait humanisme hukum dan hukum progresif.

**Commented [MA5]:** Dalam Pasal 2 juga disebutkan asas kesetaraan, bukankah ini juga seharusnya diterapkan ? saran asas kesetaraan juga dimasukkan.

**Commented [MA6]:** Mohon diperjelas maksud kalimat berikut

pemberian sanksi *kasepe kang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan antara hukum adat khususnya sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum.

**Commented [MA7]:** Mohon diperjelas maksud kalimat berikut

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini termasuk penelitian hukum normatif. Pendekatan digunakan dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengkaji sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, serta Keputusan dari Lembaga Adat yang terkait di Bali. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait dengan ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum yang terjadi di desa adat Paselatan. Pendekatan analisis dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait serta konsep-konsep terkait kemudian dielaborasi antara satu dengan yang lainnya. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus sanksi adat *kasepe kang* yang terjadi di desa adat Paselatan. Sumber data didapatkan dari bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa kajian terhadap pustaka hukum yang terkait baik berupa buku, jurnal, dan kamus hukum. Analisis menggunakan metode narasi deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan sebelumnya dikaji menggunakan teori hukum progresif.

**Commented [MA8]:** Sebaiknya disebutkan keputusan apa saja, karena merupakan bahan hukum primer

**Commented [MA9]:** Adakah acuan literatur terkait dengan penggunaan pendekatan analisis pada metode penelitian

## Pembahasan

Ketegangan sanksi adat *kasepe kang* dengan prinsip humanisme hukum terjadi di arena yang dikenal dengan nama desa adat. Selain sebagai arena, desa adat yang dimaksud secara kelembagaan berperan juga sebagai salah satu aktor dalam ketegangan yang terjadi tersebut yang berhadapan dengan IND, salah satu warga adat yang terkena sanksi *kasepe kang*. Sebagai suatu lembaga adat, desa adat yang terlibat dalam ketegangan antara sanksi *kasepe kang* dengan humanisme hukum memiliki kewenangan untuk membuat aturan adat dan menegakkan aturan

adat tersebut. Selain melalui kewenangan yang bersifat otonomi dan berasal dari hak yang turun-temurun maupun hak asal-usulnya, terdapat pula pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali, baik secara konstitusi maupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang menjadi syarat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap desa adat di Bali sebagai salah satu jenis kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yaitu jika:

1. masih hidup, artinya desa adat di Bali mendapat pengakuan dan penghormatan jika tergolong masih hidup. Batasan terhadap syarat masih hidup dapat dilihat pada Putusan MK No 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Pembentukan Kota Tual Maluku antara lain;
  - a. Ada masyarakat yang memiliki perasaan sama berkelompok,
  - b. Ada Lembaga Adat Tradisional,
  - c. Memiliki Harta Kekayaan Adat,
  - d. Ada Norma Hukum Adat yang masih berlaku dan
  - e. Ada Wilayah Adat tertentu.

Berdasarkan syarat dan Batasan masih hidup tersebut desa adat di Bali memenuhi semua syarat yang dimaksud, sehingga keberadaan desa adat di Bali termasuk hak-hak tradisionalnya mendapat pengakuan dan penghormatan dari negara,

2. sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk didalamnya perkembangan nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan
3. sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya sebagai suatu kesatuan desa adat yang ada di Indonesia wajib menjunjung nilai-nilai yang berlaku secara nasional sebagai bagian dari negara kesatuan sebagai nilai yang dipegang secara nasional, adapun nilai tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali diatur juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Pada peraturan daerah tersebut, secara formal pengertian desa adat diatur dalam pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa desa adat adalah :

“kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur dalam desa adat di Bali, antara lain:

1. “Merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat yang tergabung dalam suatu kesatuan sistem hukum yang didasari atas hak kebersamaan.
2. Memiliki wilayah, artinya setiap desa adat di Bali dapat dikatakan sebagai desa adat jika memiliki wilayah sendiri dengan batas-batas tertentu baik batas fisik maupun batas alam.
3. Kedudukan, artinya desa adat memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai suatu subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama desa adat sendiri.
4. Susunan asli, artinya desa adat memiliki susunan asli baik dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dll yang telah dilakukan secara turun temurun dan belum terpengaruh oleh budaya luar.

5. Hak-hak tradisional, artinya desa adat memiliki hak yang melekat secara tradisional pada desa adat tersebut, misalnya hak pengelolaan hutan adat, hak pengelolaan laut, serta hak atas pengelolaan tanah secara tradisional.
6. Harta kekayaan sendiri, artinya desa adat memiliki harta kekayaan baik kekayaan alam, benda maupun kekayaan lainnya yang dikuasai secara komunal oleh desa adat untuk kebutuhan bersama masyarakat adat.
7. Tradisi, artinya desa adat memiliki kebiasaan yang secara turun temurun diwarisi dan dilestarikan baik dari sisi adat, seni dan budaya”.
8. Tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), artinya setiap desa adat terdapat tempat suci yang disebut sebagai kahyangan desa sebagai bukti ikatan bersama.
9. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk juga mengeluarkan aturan sendiri dalam mengatur wilayahnya”.

Desa adat di Bali dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan bentuk dari adanya prinsip otonomi yang dijalankan desa adat di Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat secara garis besar mengatur perwujudan otonomi desa adat dibidang sosial menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan yakni hubungan antar sesamaarganya baik dalam ikatan kelompok maupun perorangan. Di bidang kehidupan relegius, otonomi tersebut akan tewujud dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan oleh masyarakat sebagai kesatuan. Semua aktivitas itu diselenggarakan dalam koordinasi pengurus/pimpinan desa adat yang disebut *prajuru adat*. Susunan *prajuru adat* ini bervariasi terutama berhubungan dengan tipe desa yang bersangkutan (*bali aga* dan *apanage*). Di desa adat yang tergolong tipe desa adat *apanaga*, pejabat puncak dalam *prajuru desa* adalah *bendesa* atau *kelihan desa*, dibantu oleh pejabat-pejabat lainnya, seperti *penyade/petajuh/pangliman* sebagai wakil *bendesa*, *penyarikan/juru surat* yang berfungsi sebagai sekretaris, dan *petengen/juru raksa* yang berfungsi sebagai

bendahara. Belakangan ini, struktur *prajuru desa* juga disebut petugas keamanan desa adat dikenal dengan sebutan *pecalang*.

Secara formal dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali kewenangan desa adat di atur dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa kewenangan desa adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat. Selanjutnya, pada Pasal 24 dinyatakan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi: a). pembentukan *awig-awig*, *pararem*, dan peraturan adat lainnya; b). penetapan perencanaan pembangunan desa adat; c). penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; d). pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; e). pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal; f). pengelolaan *wewidangan* dan tanah *padruwen* desa adat; g). pengelolaan *padruwen* desa adat; h). pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas *Bali Mawacara* dan *Desa Mawacara*; i). penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat; j). turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *wewidangan* desa adat; k). pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *krama* di desa adat; l). penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* adat yang bersifat keperdataan; dan m). penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat. Secara umum pelaksanaan kewenangan desa adat tersebut agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *krama* desa adat. Dimana lebih rinci kewenangan desa adat diatur dalam *awig-awig* desa adat masing-masing.

Desa adat di Bali walaupun telah mendapat pengakuan dan penghormatan oleh Negara serta mendapatkan penetapan dan perlindungan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, tidak berarti desa adat di Bali khususnya desa adat Paselatan yang menjatuhkan sanksi adat *kasepekang* memiliki kewenangan mengatur dan menerapkan hukum dengan tidak terbatas atau tanpa ada batasannya. Dalam menjalankan kewenangan baik kewenangan

berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan berskala lokal yang dimiliki, desa adat tetap ada batasannya. Batasannya secara nasional adalah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta sesuai dengan kearifan lokal di Bali yakni sesuai dengan filsafat *tri hita karana*, yakni untuk mencapai hidup yang harmonis dapat disebabkan karena ada hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan baik antar sesama manusia dan hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Desa adat Peselatan sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam arena ketegangan mengeluarkan sanksi adat kepada IND sebagai bagian dari implementasi tugas dan wewenang desa adat sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, namun yang menarik dikaji adalah jenis sanksi yang diberikan tergolong sanksi adat *kasepekang* merupakan sanksi adat Bali, di mana penerima sanksi dikucilkan, diasingkan atau dihentikan dari kegiatan di desa (*Madesa*), yang dianggap secara umum sebagai sanksi adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait dengan adanya pengucilan yang juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian dari penghormatan sila Pancasila dan filsafat *tri hita karana*, khususnya terkait dengan sikap saling menghormati sesama umat manusia. Hal ini dikarenakan pelaku telah berulang kali melanggar aturan desa adat (keterlaluan), sehingga sanksi ini dianggap tepat. Jika seseorang atau sekelompok anggota desa adat dianggap telah melanggar hukum adat, ada beberapa tahapan sanksi secara berjenjang yang harus dilalui, antara lain: 1) pengenaan sanksi berupa pemberian nasihat (*pitutur ayu*), 2) memberikan peringatan (*penglemek*), dan jenjang sanksi terakhir 3) pengenaan sanksi adat untuk dikecualikan (*Kasepekang*) dari kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 1, No 1, 2020, p. 170-175.

Sanksi *kasepe kang* dalam penyelesaian pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa Adat Peselatan yang dialami IND menimbulkan pro dan kontra karena sanksi *kasepe kang* tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta tidak memberikan dampak positif bagi hukum yang ada. Pengaturan dan penerapan hukum adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun pada kenyataan masih ada ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia terkait dengan diskriminasi akibat adanya pembatasan, pelarangan dan pengucilan. Tidak sepatutnya, sanksi adat *kasepe kang* ditempatkan sebagai hukum sebab-akibat (kausalitas), yang tentunya mempengaruhi “ketika berbuat baik, hasilnya akan baik, ketika berbuat buruk, hasilnya akan buruk”<sup>9</sup>. Sanksi adat *kasepe kang* diterapkan sebagai tindakan pengusiran dari kegiatan adat desa adat sehingga mereka yang dikenakan sanksi adat *kasepe kang* kehilangan hak dan kewajibannya di lingkungan organisasi Desa adat<sup>10</sup>. Justru, sanksi adat seharusnya lebih menghadirkan kemanfaatan bagi semua pihak. Hal ini terkait dalam menyelesaikan sengketa adat dengan berusaha tetap menjaga ketentraman warga desa<sup>11</sup> Selayaknya, sesuai dengan sejarah perjalanan hukum adat di Indonesia bukan sanksi adat sebagai ujung dari adanya pelanggaran adat melainkan adalah reaksi adat sesuai dengan tujuan desa adat di Bali. Sanksi adat akan berujung pada penjatuhan hukuman yang memberikan efek jera kepada pelanggar adat sedangkan reaksi adat lebih pada pengembalian keseimbangan, hal ini sesuai dengan nilai kearifan lokal *tri hita karana*.

### Sanksi Adat Kasepe kang Bertentangan dengan Humanisme Hukum

**Commented [MA10]:** Perlu penjelasan lebih detail apa yang dimaksud humanisme hukum ? indikatornya apa kenapa kemudian dikatakan bertentangan

<sup>9</sup> I Ketut Seregig, “Legal Sanction of Kasepe kang in Balinese Customary System (In Perspective: Empiricism Theory of David Hume),” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 11, No 3, 2018, p.11. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1109>.

<sup>10</sup> Ida Bagus Putu Eka Suadnyana and Ni Wayan Yuniastuti, “Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,” *Widyanatya*, Vol. 1, No 2, 2019, p. 494. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>.

<sup>11</sup>Ni Made Ariswandani, "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian Di Setra Banjar Yangap!", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No 2, 2017, p.3.

Sanksi adat *kasepekang* dinilai jauh dari prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia<sup>12</sup>. Maka, hukum adat harus juga berjenis hukum yang humanis dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia<sup>13</sup>. Dengan kata lain, terjadi ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* yang dikeluarkan oleh desa adat kepada berhadapan dengan prinsip-prinsip *humanisme* hukum sebagai dukungan terhadap IND sebagai warga adat yang dijatuhi hukuman sanksi *kasepekang*.

Ketegangan antara sanksi *kasepekang* berhadapan dengan *humanisme* hukum yang terjadi di desa adat Paselatan. Sanksi adat *kasepekang* dapat dikaji secara filosofis (dikaitkan dengan landasan filsafat hukum di Indonesia), secara teoritis (dikaitkan dengan pemikiran hukum progresif, yakni hukum untuk manusia), secara sosiologis (dikaitkan sanksi adat *kasepekang* tidak diinginkan oleh masyarakat), dan yuridis (dikaitkan dengan aturan hukum, baik hukum negara, hukum daerah, dan hukum adat yang membatasi dan melarang sanksi adat *kasepekang*) yang kemudian dikaitkan dengan humanisme hukum (hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan). Secara filosofis, sanksi *kasepekang* bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal *tri hita karana*. Bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana sesama umat manusia harus mendapatkan perlakuan adil dan beradab, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip humanisme hukum, yakni hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup>Bobi Aswandi, Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No 1, 2019, p. 128-145.

<sup>13</sup>Yuliana Primawardani, "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya", Jurnal Hak Asasi Manusia, 2018, p. 51-58.

<sup>14</sup>Sesuai dengan pendapat Kaelan yang menyatakan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Hastangka, Armaidy, Kaelan, "Analisis Semiotika Peirce Dalam Penggunaan Bahasa Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Mpr RI", *Litera*, Vol 17, No 1, 2018, p. 59.

Bertentangan dengan kearifan lokal *tri hita karana*<sup>15</sup>, khususnya dalam hal menjaga hubungan harmonis antara manusia satu dengan manusia yang lainnya.

Desa adat di Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk dan menerapkan hukum adat di Bali berbasis Pancasila. Ternyata, hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya beberapa *awig-awig* (hukum adat) di Bali yang mencantumkan Pancasila sebagai dasarnya. Setidaknya ada (delapan) bingkai Pancasila<sup>16</sup> sebagai konsepsi untuk mengemas spirit, logika, dan nilai-nilai yang membuat Pancasila bermakna bagi Indonesia, dan patutnya menjadi basis atau fundamen sistem hukum Indonesia. Bingkai *pertama*, yakni spirit merawat ke-Indonesia-an. Secara historis, kehadiran Pancasila adalah untuk ke-Indonesia-an itu. Indonesia yang majemuk diterima sebagai kenyataan yang harus dirawat dan dirayakan. Bingkai *kedua*, Pancasila merupakan kesepakatan terhormat dari orang-orang terhormat yang saling menghormati, meski terdapat perbedaan di antara mereka yang sulit dipertemukan. Bingkai *ketiga* Pancasila sebagai pedoman hidup bersama dalam rumah Indonesia yang sanggup memberikan harapan, meberi keyakinan dan membangun komitmen para penghuninya untuk hidup rukun dan sejahtera di dalamnya. Bingkai *keempat*, bahwa Pancasila memberikan semangat menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik dalam berbagai matra. Bingkai *kelima*, Pancasila mengandung arti merawat kemanusiaan. Bingkai *keenam*, yakni keharusan merawat persatuan Indonesia. Bingkai *ketujuh* Pancasila, yakni merawat kerakyatan dan bingkai *kedelapan* Pancasila yakni terbentuknya keadilan sosial, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>15</sup> Kearifan lokal *tri hita karana*, terdiri dari kata *tri* yang artinya tiga, *hita* artinya kebahagiaan, dan *karana* berarti penyebab, sehingga secara arti kata berarti tiga hubungan harmonis penyebab kebahagiaan. Hubungan tersebut antara lain: 1) *sukerta tata parahyangan* (menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan), 2) *sukerta tata pawongan* (menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia), dan 3) *sukerta tata palemahan*, (menjajaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar).

<sup>16</sup> Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.

Dalam perspektif bingkai *kedelapan* Pancasila yang bermuara di nilai keadilan sosial yang ditopang dengan kebutuhan ‘rumah Indonesia’ yang rukun dan bermartabat. Sehingga, Pemerintah berdasarkan konstitusi berkewajiban agar kemakmuran rakyat yang berbasis kepada keadilan ekonomi harus dikedepankan. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mencapai ini. Sesuai dengan hakikatnya, pemerintah ada dalam rangka untuk tercapainya tujuan bangsa dan negara,<sup>17</sup> seperti yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, diperlukan berbagai sarana pendukung, salah satunya adalah sarana hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa peranan peraturan perundang-undangan sangat dominan dan esensial karena pada hakikatnya peraturan perundang-undangan adalah seperangkat norma yang mengatur dan memungkinkan negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga<sup>18</sup>.

Ketegangan yang terjadi antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum dapat dikurangi bahkan diakhiri jika sanksi adat *kasepekang* ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan tujuan penekaan sanksi adat itu sendiri yakni mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan kedamaian lahir dan batin. Secara filosofis, hukum adat tidak boleh terlepas dari ideologi *tri hita karana*, sebagai salah satu kearifan lokal.<sup>19</sup> *Tri hita karana* merupakan filtrasi dalam proses pembentukan dan penegakan hukum adat di Bali.<sup>20</sup> Nilai *tri hita karana* secara garis besar memuat hubungan harmonis yang tercipta dari harmonisnya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya.

---

<sup>17</sup> Humas, "Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Organisasi Pemerintah- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia", *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.

<sup>18</sup>SF Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 3, No 4, 1996, p. 4.

<sup>19</sup> Anak Agung Gde Bagus Udayana, "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali", *Mudra Jurnal Seni Budaya*, Vol. 32 No. 1, Juni 2017, p. 4. <<https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>>.

<sup>20</sup> I Putu Arya Mulyawan, Dewa Gede Wirama, dan I Dewa Nyoman Badera, "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar", *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 8, Agustus 2017, p. 10. <<https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i08.p10>>.

Hukum progresif secara teoritis menyatakan bahwa hukum dalam proses pembentukan dan penerapan hukum, haruslah hukum yang pro keadilan dan pro rakyat, artinya, dalam berhukum, para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan hukum<sup>21</sup>. Sehingga, penjatuhan sanksi adat *kasepekang* yang tidak pro keadilan dan pro terhadap kemanusiaan bertentangan dengan prinsip hukum progresif itu sendiri. Selanjutnya secara sosiologis, desakan masyarakat baik melalui forum resmi melalui rapat adat maupun media sosial yang melakukan gerakan simpati terhadap IND Bersama keluarga memberikan pengaruh dan desakan yang cukup besar bagi struktur-struktur yang berkaitan dengan desa adat Paselatan dalam kasus penjatuhan sanksi adat *kasepekang* melakukan forum mediasi yang berakhir dengan dicabutnya sanksi adat *kasepekang* oleh desa adat Paselatan.

Secara yuridis setidaknya sanksi adat *kasepekang* yang diberikan kepada IND bertentangan dengan hukum negara dan hukum adat. Hukum negara dalam hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan hukum adat dikaitkan dengan Hasil *Pesamuhan Agung* (Rapat Besar) Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali yang berlangsung pada tahun 2007 dan 2010.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa 'Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan'. Sanksi adat *kasepekang* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 'Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan,

**Commented [MA11]:** Saran, mohon dijelaskan korelasi antara humanisme hukum dengan hukum progresif

---

<sup>21</sup> Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, 2018.

dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang'. Artinya, sanksi adat *kasepekang* melanggar ketentuan tersebut, karena di dalam sanksi adat *kasepekang* terdapat unsur adanya pengasingan terhadap warga masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil *Pasamuhan Agung* (Rapat Besar) II Majelis Utama Desa Pakraman Bali tahun 2007, yang dituangkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP-Bali/X/2007, Jumat 12 Oktober 2007, secara musyawarah mufakat seluruh desa adat yang ada di Bali melalui perwakilannya telah menyepakati bahwa sepanjang mengenai sanksi adat *kasepekang* dan *kanorayang*, ditentukan bahwa Penjatuhan sanksi adat *kasepekang* dan *kanorayang* dilarang sementara sampai adanya rumusan yang memadai mengenai pengertian dan tata cara menjatuhkan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa adat di Bali." Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, terkait adanya pelarangan adanya pengasingan terhadap warga masyarakat.

Hasil rapat *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 telah memberikan penegasan terhadap pengertian sanksi adat *kasepekang* dan sanksi adat *kanorayang*. *Kasepekang* (atau istilah lain) adalah pemberhentian sementara sebagai anggota banjar dan desa pakraman, sehingga yang terkena sanksi *kasepekang* tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/ bantuan) banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *arah-arahan* (*suaran kulkul*). Adapun yang dimaksud dengan *kanorayang* (atau istilah lain) adalah diberhentikan permanen sebagai *krama* banjar dan desa pakraman, sehingga segala hak yang sebelumnya didapatkan dari banjar dan desa pakraman menjadi gugur.

Berdasarkan hasil *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 di atas, maka *Pasamuhan Agung* III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Sanksi *kasepe kang* atau istilah lain yang mengandung arti dan makna sama dengan pemberhentian sementara sebagai *krama* desa dapat dikenakan berdasarkan *paruman* (rapat) banjar atau desa pakraman kepada *krama* desa yang terbukti secara meyakinkan membangkang (*ngatuwel*) terhadap *awig-awig*, *pararem*, dan kesepakatan banjar atau desa pakraman, setelah usaha penyelesaian melalui *prajuru* (*kertha desa*) yang dilakukan dianggap gagal, dan setelah beberapa sanksi lain yang juga dikenakan berdasarkan *paruman* tidak membuahkan hasil. Sanksi lain yang dimaksud, seperti: (a) peringatan lisan dan tertulis oleh *prajuru* (pimpinan) banjar atau desa adat; (b) *arta danda* (denda materi) berdasarkan *awig-awig* yang berlaku.
2. Selama dalam masa *kasepe kang*, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/ bantuan) seluruh anggota banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *suaran kulkul*, dalam segala aktivitas yang dilakukan di desa adat setempat, baik dalam suasana *suka* (syukuran), *kasucian* (upacara agama), *kalayusekaran* (kematian), maupun *kapancabayan* (tertimpa musibah).
3. Sanksi adat *kasepe kang* berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) *paruman banjar* atau *paruman* desa adat yang mengagendakan pembahasan perihal pengenaan sanksi *kasepe kang* tersebut.
4. Apabila dalam masa 3 (tiga) *paruman* tersebut pihak yang dikenakan sanksi *kasepe kang* tidak memenuhi segala kewajiban yang dibebankan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan (*kanorayang*) sebagai *krama* desa, dan tidak berhak menggunakan segala fasilitas milik desa pakraman, kecuali yang bersangkutan kembali menjadi *krama* desa, setelah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku.
5. Melarang pengenaan atau penjatuhan sanksi adat *kanorayang* atau istilah lain yang memiliki arti dan makna yang sama dengan pemberhentian penuh sebagai *krama desa* (warga desa), secara langsung sebelum tahapan-tahapan sanksi lain yang bersifat pembinaan diterapkan.
6. Desa adat yang melaksanakan sanksi adat *kanorayang* secara langsung, dianggap sebagai desa adat bermasalah.

*Pasamuhan Agung III MDP Bali* pada tanggal 15 Oktober 2010 juga memutuskan bahwa terdapat kewajiban dan hak yang dijalankan baik oleh *krama* adat (warga adat) yang terkena sanksi *kasepe kang* serta berakhirnya sanksi adat, serta kewajiban dari *prajuru adat* (pengurus adat). Adapun kewajiban *krama* adat (warga adat) yang terkena sanksi *kasepe kang*, berkewajiban mengadakan pendekatan kepada *krama* banjar dan *krama* desa yang lainnya melalui *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa pakraman secara terus menerus guna mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, selama dalam masa *kasepe kang*, pihak yang dikenakan sanksi *kasepe kang* masih berhak antara lain: 1) Memanfaatkan *setra* (kuburan) banjar atau desa adat untuk melaksanakan upacara penguburan/pembakaran jenazah atau *pitra yadnya* tanpa *panyanggran* banjar dan atau desa

adat, 2) Memanfaatkan tempat suci dan fasilitas lain milik banjar atau desa adat, seperti halnya *krama* desa lainnya, dengan sepengetahuan *prajuru* banjar dan atau desa adat, dan Memanfaatkan tempat suci untuk tujuan khusus, dilakukan atas seizin *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa adat dan dituntun oleh *pamangku* di tempat suci bersangkutan. Masa *kasepekang* dianggap selesai sesudah pihak yang dikenakan sanksi memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepadanya dan *ngaksamaang raga* (meminta maaf) kepada *krama* banjar dan atau *krama* desa pakraman melalui *prajuru* banjar atau *prajuru* desa adat. *Prajuru*/ pengurus desa adat berkewajiban untuk membina *krama* desa yang *kasepekang* agar bisa kembali melaksanakan *swadharma* sebagai *krama* desa; dan selanjutnya *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa adat tidak berhak merekomendasikan kepada penyelenggara pemerintahan untuk mengurangi hak-hak administratif *krama* desa yang *kasepekang* sebagai warga negara.

#### **Pencabutan Sanksi Adat *Kasepekang* Bentuk Penerapan Hukum Progresif Sebagai Akhir**

##### **Ketegangan Hukum**

Berdasarkan hasil *paruman* adat atau *pasangkepan* (rapat adat) yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada hari Rabu, 21 Oktober 2021 yang melibatkan pihak *prajuru* Desa Adat, Majelis Desa Adat, Ketua LPLPD dan Penyuluh Agama Hindu, disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut status *krama* yang diberhentikan sementara serta mengembalikan uang *penanjung batu* kepada keluarga sebesar Rp. 500.000 yang dibayarkan untuk menggunakan *setra* Desa Adat Paselatan<sup>22</sup>. Pencabutan sanksi adat *kasepekang* tersebut sebagai bentuk nyata dari penerapan hukum yang progresif, hukum yang memanusiakan manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bingkai

**Commented [MA12]:** Perlu dilakukan perbaikan penulisan pada sub judul pembahasan ini

---

<sup>22</sup> Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Paselatan Diberhentikan sebagai *Krama* karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam *bali.tribunnes.com*, diakses 13 Januari 2021.

humanisme hukum sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum.

Hasil paruman adat atau rapat adat tersebut sebagai bentuk dari kebijakan hukum responsif, yakni hukum yang merespon kebutuhan masyarakat<sup>23</sup>, kebutuhan akan nilai-nilai keadilan. Karena hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan<sup>24</sup>. Keberadaan desa adat beserta hukumnya secara ideal harus tetap eksis. Eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali dapat terlihat dari diterapkannya konsep *tri hita karana* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa<sup>25</sup>, dimana salah satu hubungan yang harus tetap dijaga tetap harmonis adalah hubungan harmonis antar sesama anggota masyarakat adat di Bali, termasuk didalamnya hubungan masyarakat adat dengan struktur adat yang ada di desa adat masing-masing, tidak terkecuali di desa adat Paselatan.

Desa adat Paselatan dalam menjalankan otonomi desa adat sebagai bentuk dalam mengurus rumah tangganya sendiri selain tetap melestarikan adat istiadat yang diwarisi secara turun-temurun, sangat penting untuk melestarikan fleksibilitas adat untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan politik, sosial dan ekonomi dan untuk mengakomodasi semua orang yang tinggal di wilayah tersebut, baik orang dalam budaya maupun orang luar<sup>26</sup>. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro telah berhasil di Provinsi Bali dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga pembiayaan

---

<sup>23</sup> Sulaiman, "Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl Di Indonesia", *Litigasi*, Vol. 7. No 2, 2016, p. 139.

<sup>24</sup> Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila", *Al-Ahkam*, 2017..

<sup>25</sup> Adharinalti, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali", *Jurnal Rechtsvinding*, 2012.

<sup>26</sup> Birgit Bräuchler, "The Revival Dilemma: Reflections On Human Rights, Self-Determination And Legal Pluralism In Eastern Indonesia", *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 2010.

alternatif, mereka mampu menjangkau masyarakat dengan pendapatan rendah dan usaha kecil dan mikro di sektor informal<sup>27</sup>. Sehingga semangatnya adalah untuk mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat adat yang menjadi anggotanya, jangan sampai malah menyakiti jika terjadi permasalahan antara Lembaga Perkreditan Desa Adat dengan warga masyarakat adat sebagai anggotanya. Desa adat dengan hukum yang dimiliki harus mampu menempatkan hukum sebagai suatu aturan bagian dari kaidah sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat<sup>28</sup>. Sejalan pula dengan pernyataan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat<sup>29</sup>.

Peninjauan terhadap penjatuhan sanksi adat *kasepekan* kepada IND sebagai bentuk peninjauan hukum, maka dapat disebut telah mengarah kepada hukum yang progresif. Seperti kita ketahui bersama asumsi dasar hukum dikatakan progresif<sup>30</sup> adalah mengenai hubungan antara hukum dan manusia. Mengedepankan prinsip '*hukum adalah untuk manusia*', bukan sebaliknya. Makna kalimat hukum untuk manusia bermakna juga hukum untuk keadilan<sup>31</sup>. Tidak ada keadilan manakala kehilangan eksistensinya, dan yang primer pada eksistensi adalah sesuatu menuju pada kemanusiaan. Intinya, dalam keadilan itu hukum memanusiakan manusia<sup>32</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-

---

<sup>27</sup>Tri Widya Kurniasari, "Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali", *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2007.

<sup>28</sup>Muhammad Syamsudin, "Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum", *Unisia*, Vol 30, No. 64, 2007, p. 7.

<sup>29</sup>Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan-Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Teori Hukum Pembangunan*, 2002.

<sup>30</sup>Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, 2011.

<sup>31</sup>Ibid

<sup>32</sup>O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, Gunung Mulia, 1975.

paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum progresif<sup>33</sup> selalu menanyakan apa yang bisa dilakukan dengan hukum untuk menghadirkan keadilan kepada rakyat. Jika bertentangan dengan keadilan rakyat dan relitas sosial masyarakat, sebaiknya hukum itu ditinggalkan bahkan diubah.

Hukum progresif dalam menengahi ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum/ nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Hukum progresif dapat menyeimbangkan antara nilai-nilai Ketuhanan sebagai sinar dari segala hukum yang berlaku di desa adat Paselatan, dengan hukum yang berlaku di desa adat dan hukum yang dibuat secara formal oleh negara yang memiliki hubungan sinergi antara hukum adat dan hukum negara, serta sebagai kontrol terhadap nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## Penutup

Ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* dengan nilai-nilai kemanusiaan terjadi akibat adanya pengucilan terhadap satu keluarga anggota masyarakat adat di Desa Adat Paselatan yang tidak mampu melunasi pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa Adat milik desa adat Paselatan. Penjatuhan sanksi adat *kasepe kang* tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan dalam Pancasila serta kearifan lokal yang ada di Bali yakni falsafah *tri hita karana*, jika dijabarkan maka sanksi adat *kasepe kang* bertentangan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila dan *tri hita karana*, bertentangan dengan nilai-nilai sosiologis masyarakat, karena mayoritas masyarakat adat tidak menghendaki sanksi adat *kasepe kang*, bertentangan dengan nilai-nilai teoritis, yakni bertentangan dengan teori hukum progresif serta bertentangan secara yuridis baik berdasarkan hukum nasional, produk hukum daerah di Bali serta hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman sebagai

**Commented [MA13]:** Pada penutup humanisme hukum sama sekali tidak disinggung padahal judulnya adalah sebagai berikut : **Ketegangan Hukum antara Sanksi Adat *Kasepe kang* Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali**  
Saran untuk diperbaiki

**Commented [MA14]:** Ada pengulangan pada paragraf ini, saran diperbaiki

<sup>33</sup> Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

lembaga persatuan desa adat di Bali. Ketegangan yang terjadi antara sanksi adat *kasepekang* dengan nilai-nilai kemanusiaan diakhiri dengan adanya pencabutan sanksi adat *kasepekang* melalui rapat adat di Desa Adat Paselatan. Hal ini telah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bentuk implementasi dari teori hukum progresif di desa adat.

### Saran

Penelitian ini merekomendasikan sebagai : 1) Agar desa adat Paselatan dalam menjalankan otonomi desa adatnya khususnya dalam bidang pembentukan dan penerapan hukum harus tetap berpegangan dengan nilai-nilai Pancasila dan falsafah *tri hita karana* sebagai kearifan lokal di Bali; 2) Agar masyarakat adat jika tidak ingin dijatuhkan sanksi adat oleh desa adat, semaksimal mungkin memiliki kesadaran hukum untuk taat terhadap hukum adat yang telah disepakati Bersama; dan 3) Agar sanksi adat *kasepekang* tidak pernah terjadi lagi dan diputuskan lagi oleh desa adat di Bali.

Commented [MA15]: Saran kata sebagai dihapus

Commented [MA16]: Saran no 3 perlu dilengkapi ditujukan kepada siapa sarannya

### Daftar Pustaka

#### Jurnal

- Adharinalti. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali." *Jurnal Rechtsvinding*, 2012.
- Agus Riwanto. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila." *Al-Ahkam*, 2017.
- Arinanto, Satya. "Reformasi Hukum, Demokratisasi, Dan HAM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.540>.
- Ariswandani, Ni Made. "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian Di Setra Banjar Yangapi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2017. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i02.p03>.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Bräuchler, Birgit. "The Revival Dilemma: Reflections on Human Rights, Self-Determination and Legal Pluralism in Eastern Indonesia." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2010. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756648>.
- Duarsa, I Gede Yoga Paramartha, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2151.170-175>.

- Eka Suadnyana, Ida Bagus Putu, and Ni Wayan Yuniastuti. "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar." *WIDYANATYA*, 2019. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>.
- Hastangka, Armaidly Armawi, and Kaelan. "Analisis Semiotika Peirce Dalam Penggunaan Bahasa Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara MPR RI." *LITERA*, 2018. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i3.20059>.
- Kurniasari, Tri Widya. "Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan - Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Teori Hukum Pembangunan*, 2002.
- Marbun, SF. "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1996. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>.
- MD, Moh. Mahfud. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2000. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>.
- Mulyawan, I Putu Arya, Dewa Gede Wirama, and I Dewa Nyoman Badera. "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, August 21, 2017, 3193. <https://doi.org/10.24843/EEB.2017.v06.i08.p10>.
- Primawardani, Yuliana. "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Pengurusan Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya." *Jurnal HAM*, 2018. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.51-58>.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*, 2011.
- Seregig, I Ketut. "Legal Sanction of Kesepekang in Balinese Customary System (In Perspective: Empiricism Theory of David Hume)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1109>.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan, and Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review*, 2018. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>.
- Sulaiman. "Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl Di Indonesia." *LITIGASI*, 2016. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139>.
- Syamsudin, Muhammad. "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum." *Unisia*, 2007. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>.
- Tanya, Bernard L., Theodorus Yosep Parera, and Samuel F. Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Udayana, Anak Agung Gde Bagus. "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 1 (June 25, 2017). <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>.

#### **Buku**

- Humas, 'Revolusi Industri 4.0 Dan Transformasi Organisasi Pemerintah- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia', *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2018.

O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, Gunung Mulia, 1975.  
Raharjo, Satjipto, *Penegakkan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, 2010.  
Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, 2013.

Perbaikan 1

## Ketegangan Hukum antara Sanksi Adat *Kasepekang* Dengan *Humanisme* Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali

### Abstract

The Paselatan Customary Village, Karangasem Regency, Bali, served as a tension between *Kasepekang* customary punishments and humanism. When a household in the customary village is sanctioned to be temporarily suspended as a *krama* (indigenous people) for failing to repay a loan from the Paselatan Customary Village Credit Institution, the family is temporarily suspended as a *krama* (indigenous people). The *kasepekang* customary sanction is the dismissal as a *krama* (indigenous people) of a customary village in Bali. There is a disconnect between what should be in legislation both in terms of regulating and enforcing it, namely that the law must be in compliance with human rights principles based on Pancasila values. This study will analyze: First, the application of the *kasepekang* customary sanctions which are considered to violate the values of legal humanism. Second, the application of progressive legal principles in the case of giving *kasepekang* sanctions in the Paselatan Customary Village as a mediator of tension between *kasepekang* customary sanctions and legal humanism. The normatif legal research was applied in this study. The progressive law theory was employed as a basis for analysis. The findings revealed that the *Kasepekang* customary sanction was incompatible with philosophical and social ideals, as well as with legal and theoretical considerations, particularly progressive legal theory. To end the conflict, progressive law is implemented.

Keywords: Tension, *Kasepekang* Customary Village, Legal Humanism

### Abstrak

Arena ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan *humanisme* terjadi di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali. Dimana satu keluarga yang bertempat tinggal di desa adat tersebut mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai *krama* (warga) adat akibat tidak mampu melunasi pinjaman hutang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai *krama* (warga) desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat *kasepekang*. Terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam ber hukum baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum, yakni hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia berdasarkan nilai Pancasila dengan kenyataan yang terjadi di Desa Adat Paselatan, dimana pada kenyataan masih ada sanksi adat *kasepekang* yang dianggap melanggar nilai-nilai *humanisme*. Penelitian ini akan menganalisa: *Pertama*, penerapan sanksi adat *kasepekang* yang dinilai melanggar nilai-nilai *humanisme* hukum. *Kedua*, penerapan prinsip-prinsip hukum progresif pada kasus pemberian sanksi *kasepekang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan hukum sanksi adat *kasepekang* dan *humanisme* hukum. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Teori yang digunakan sebagai analisa yakni teori hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat *kasepekang* tidak sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis dan bertentangan dengan aspek yuridis serta bertentangan dengan aspek teoritis khususnya teori hukum progresif. Prinsip-prinsip hukum progresif diterapkan sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan *humanisme* hukum.

Kata Kunci: Ketegangan, Sanksi Adat *Kasepekang*, *Humanisme* Hukum

**Commented [MA17]:** Saran perlu dilakukan perbaikan teknis penulisan dengan salah satunya menghilangkan kata penghubung dan pada rumusan masalah serta menghapus tanda baca ?

Saran Perbaikan telah dilaksanakan dengan menghapus kata penghubung dan serta menghapus tanda baca ?

## Pendahuluan

Potensi kasus adat di Bali sangat tinggi terjadi. Hal tersebut didasari atas jumlah desa adat di Bali saat ini yakni 1.493 desa adat yang telah mendapat pengakuan secara formal di Bali. Pengakuan formal tersebut dapat ditelusuri secara normatif di dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali (Selanjutnya disebut Perda Bali No 4 Tahun 2019). Salah satu kasus adat yang mencuri perhatian publik terjadi di Bali yakni pengenaan sanksi adat *kasepekang* (pengucilan).

Satu keluarga yang tepatnya bertempat tinggal di Desa Adat Paselatan, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, berdasarkan hasil Keputusan *Paruman* Desa Adat Paselatan Tahun 2018 mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai *krama adat*<sup>34</sup> akibat tidak mampu melunasi pinjaman utang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disepakati. Warga yang diberhentikan tersebut berinisial IND, yang bersangkutan juga dilarang untuk dipilih menjadi *prajuru adat*<sup>35</sup>, tidak mendapatkan *upasaksi*<sup>36</sup> dari adat dalam setiap kegiatan adat, serta jika ada anggota keluarga yang meninggal wajib membayar uang *penanjung batu*<sup>37</sup> sejumlah Rp500.000,00 agar bisa melakukan upacara penguburan atau pembakaran jenazah di *setra* Desa Adat. Masyarakat adat di Desa Peselatan juga dilarang menjenguk atau berkunjung dalam keadaan suka maupun duka ke masyarakat yang statusnya diberhentikan sementara sebagai *krama* di Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai *krama* desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat *kasepekang*.

<sup>34</sup> *Krama adat* adalah adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang teregistrasi dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga adat suatu desa adat.

<sup>35</sup> *Prajuru Desa adat* merupakan sebutan istilah dari pengurus desa adat yang bertugas menjalankan pemerintahan suatu desa adat.

<sup>36</sup> *Upasaksi* merupakan sebutan istilah kata 'saksi' dalam proses adat.

<sup>37</sup> *Penanjung batu* menurut putusan *pesamuhan* Majelis Pertimbangan Lembaga Adat Provinsi Bali, tanggal 27 Februari 1997 tidak tergolong sebagai sanksi adat, melainkan sebagai salah satu syarat (kewajiban adat) yang harus dipenuhi oleh umat Hindu yang tidak berstatus sebagai *krama* desa adat, apabila ingin menggunakan *setra* (kuburan) milik desa adat. Pengenaan kewajiban *penanjung batu* lebih cenderung ke ranah spiritual, merupakan peran serta anggota masyarakat dalam pembangunan Pura yang berda di areal *setra* (kuburan) milik adat, yang disimbulkan dengan pengeluaran urunan batu, sehingga diistilahkan ada kewajiban *penanjung batu* terkait dengan keikutsertaan dalam pembangunan tersebut.

**Commented [MA18]:** Saran : disebutkan secara spesifik pada Perda Bali No 4 Tahun 2019 yang menyebutkan jumlah Desa Adat 1.493

Telah disebutkan pengakuan 1.493 Desa Adat di Bali dalam Lampiran Perda No 4 Tahun 2019.

Masyarakat adat yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan denda berupa satu karung beras atau 100 kg beras.<sup>38</sup>

Kronologinya yang tertuang dalam berita acara *Paruman* Desa Adat Paselatan Tahun 2018, adalah bahwa IND pada 2015 meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Dalam perjalanannya, IND melakukan wanprestasi. IND tidak mampu membayar pokok beserta bunga pinjaman selama 3 tahun berturut-turut hingga Oktober 2018. Selama kurun waktu 3 tahun, petugas Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan memberikan 3 kali perpanjangan kredit. Karena kredit macet, kredit IND pada Oktober 2018 menjadi Rp26.000.000,00. Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan mengambil langkah dengan menyampaikan permasalahan tersebut kepada *Kelihan* Adat, pimpinan adat, Desa Adat Paselatan untuk dibawa ke *paruman*, rapat desa adat. Hasil *paruman* desa adat Paselatan pada Tahun 2018 berdasarkan laporan dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa memutuskan untuk memberhentikan sementara IND sebagai *krama* Desa Adat Paselatan hingga kewajiban IND atas kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan dilunasi. Keputusan *paruman* adat tersebut sudah disampaikan kepada IND dan yang bersangkutan menerima sanksi adat tersebut<sup>39</sup>.

Ternyata respon masyarakat di Bali luar biasa terhadap pemberitaan di media sosial melalui unggahan di *facebook*, *instagram*, maupun media elektronik lainnya tentang proses upacara pembakaran jenazah seorang Ibu pada tanggal 8 Oktober 2020 yang merupakan orang tua dari IND yang dikenakan sanksi *kasepekan* di Desa Adat Paselatan yang hanya boleh dihadiri oleh pihak keluarga (anak-anaknya) serta wajib membayar uang *penanjung batu* sebesar Rp500.000,00 akibat menggunakan *setra* desa adat yang merupakan sanksi adat yang diterima pihak keluarga akibat tidak mampu membayar utang di Lembaga Perkreditan Desa.

<sup>38</sup>Wayan Putra, “[Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepekan Gegara Nunggak Utang di LPD”, dalam <https://radarbali.jawapos.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

<sup>39</sup>I Komang Roby Patria, “Viral Nunggak Kredit Disanksi “Kasepekan”, MDA Abang Turun Tangan”, dalam [www.news.beritabali.com](http://www.news.beritabali.com), diakses pada tanggal 13 Januari 2021

**Commented [MA19]:** Adakah dokumen putusan sanksi adat dimaksud ? karena datanya dari pemberitaan . jika ada sebaiknya disebutkan

Telah dimasukan selain kronologi dari berita di media massa, ini merupakan catatan Berita Acara Paruman Desa Adat Paselatan Tahun 2018

Pada 16 Oktober 2020, Majelis Desa Adat Kecamatan Abang di mana Desa Adat Paselatan bernaung melakukan rapat terkait permasalahan yang mengundang perhatian publik tersebut untuk meminta penjelasan para pihak. Kemudian, Majelis Desa Adat memberikan saran untuk melakukan pencabutan sanksi *kasepe kang* karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan Hak Asasi Manusia<sup>40</sup>.

*Praju ru* Desa adat kemudian menindaklanjuti dengan melakukan *paruman* adat atau *pasangkepan*/ rapat adat yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada hari Rabu, 21 Oktober 2021 yang melibatkan pihak *praju ru* Desa Adat, Majelis Desa Adat, Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPLPD) dan Penyuluh Agama Hindu. Hasil *Paruman* Desa Adat Paselatan tersebut, antara lain: 1) disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut status *krama adat* yang diberhentikan sementara, dan 2) Pihak *praju ru adat* diminta untuk mengembalikan uang *penanjung batu* kepada keluarga sebesar Rp500.000,00 yang dibayarkan untuk menggunakan *setra* Desa Adat Paselatan.

Berdasarkan uraian kasus di atas, didapatkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam ber hukum baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum. Fakta adanya kasus tersebut tidak sesuai dengan hukum adat terkait aturan pembatasan dan pelarangan sanksi adat *kasepe kang* diatur dalam hasil Rapat/ *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 membatasi penerapan sanksi adat *kasepe kang*, dan tidak sesuai dengan aturan hukum negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia.

Pengaturan dan penerapan hukum adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun pada kenyataan masih ada ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia terkait dengan diskriminasi akibat adanya

---

<sup>40</sup> Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Paselatan Diberhentikan sebagai Krama karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam [bali.tribunnes.com](http://bali.tribunnes.com), diakses 13 Januari 2021.

pembatasan, pelarangan dan pengucilan. Hal tersebut juga bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana sesama umat manusia harus mendapatkan perlakuan adil dan beradab, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip **humanisme hukum**. Humanisme hukum dilihat dari sisi asal katanya terdiri dari kata *human* yang berarti manusia, *isme* berarti paham, selanjutnya hukum artinya aturan/ norma. Sehingga yang dimaksud disini dengan humanisme hukum yakni, aturan/ norma yang menjunjung tinggi nilai/ paham kemanusiaan. Selain bertentangan dengan hukum adat dan hukum negara yang telah diuraikan sebelumnya, sanksi adat *kasepe kang* dinilai bertentangan dengan hukum daerah yang berlaku di Bali yang tertuang dalam Pasal 2 Perda Bali No 4 Tahun 2019 khususnya melanggar asas keadilan, asas kekeluargaan dan asas kesetaraan. Secara teori, penjatuhan sanksi adat *kasepe kang* bertentangan dengan pemikiran hukum progresif, yakni pemikiran hukum yang mengedepankan prinsip hukum untuk manusia, hukum dibuat dan diterapkan untuk menghadirkan kebahagiaan lahir batin bagi manusia, bukan sebaliknya hukum justru hadir untuk menyakiti manusia. Sehingga, menarik untuk dikaji dalam bingkai judul karya ilmiah Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat *Kasepe kang* dan Hak Asasi Manusia di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem.

### Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: 1) mengapa sanksi adat *kasepe kang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme? 2) Bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus pemberian sanksi *kasepe kang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan antara hukum adat khususnya sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum?

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis landasan sanksi adat *kasepe kang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme, artinya penjatuhan

**Commented [MA20]:** Saran : sebaiknya dijelaskan apa yang dimaksud humanisme hukum, karena di kalimat berikutnya menyebutkan sanksi adat *kasepe kang* bertentangan dengan hukum progresif. Apakah humanisme hukum sama dengan hukum progresif. Saran dilakukan penjelasan yang lebih komprehensif terkait humanisme hukum dan hukum progresif.

Penjelasan terkait dengan konsep humanisme hukum dan hukum progresif telah dicantumkan pada paragraf ini.

**Commented [MA21]:** Dalam Pasal 2 juga disebutkan asas kesetaraan, bukankah ini juga seharusnya diterapkan ? saran asas kesetaraan juga dimasukkan.

Saran memasukan asas kesetaraan telah dilaksanakan

**Commented [MA22]:** Mohon diperjelas maksud kalimat berikut

Penjelasan telah dicantumkan pada kalimat berikutnya.

sanksi adat *kasepekang* tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan; dan *kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus pemberian sanksi *kasepekang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan antara hukum adat khususnya sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum. Artinya, bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum progresif, dimana hukum diterapkan untuk kemanfaatan masyarakat, dan jika hukum yang diterapkan tidak memberikan nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan, maka hukum itu perlu ditinjau ulang.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini termasuk penelitian hukum normatif. Pendekatan digunakan dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengkaji sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP-Bali/X/2007 dan Hasil rapat *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait dengan ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum yang terjadi di desa adat Paselatan. Pendekatan analisis<sup>41</sup> dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait serta konsep-konsep terkait kemudian dielaborasi antara satu dengan yang lainnya. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus sanksi adat *kasepekang* yang terjadi di desa adat Paselatan. Sumber data didapatkan dari bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa kajian terhadap pustaka hukum yang terkait baik berupa buku, jurnal, dan

**Commented [MA23]:** Mohon diperjelas maksud kalimat berikut

Penjelasan telah dicantumkan pada kalimat berikutnya.

**Commented [MA24]:** Sebaiknya disebutkan keputusan apa saja, karena merupakan bahan hukum primer

Keputusan Majelis Desa Pakraman/ Adat di Bali terkait Sanksi Kasepekang telah dicantumkan

**Commented [MA25]:** Adakah acuan literatur terkait dengan penggunaan pendekatan analisis pada metode penelitian

Literatur pendekatan analisis telah dicantumkan

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93-94.

kamus hukum. Analisis menggunakan metode narasi deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan sebelumnya dikaji menggunakan teori hukum progresif.

### **Pembahasan**

Ketegangan sanksi adat *kasepekang* dengan prinsip humanisme hukum terjadi di arena yang dikenal dengan nama desa adat. Selain sebagai arena, desa adat yang dimaksud secara kelembagaan berperan juga sebagai salah satu aktor dalam ketegangan yang terjadi tersebut yang berhadapan dengan IND, salah satu warga adat yang terkena *sanksi kasepekang*. Sebagai suatu lembaga adat, desa adat yang terlibat dalam ketegangan antara *sanksi kasepekang* dengan humanisme hukum memiliki kewenangan untuk membuat aturan adat dan menegakkan aturan adat tersebut. Selain melalui kewenangan yang bersifat otonomi dan berasal dari hak yang turun-temurun maupun hak asal-usulnya, terdapat pula pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali, baik secara konstitusi maupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang menjadi syarat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap desa adat di Bali sebagai salah satu jenis kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yaitu jika:

4. masih hidup, artinya desa adat di Bali mendapat pengakuan dan penghormatan jika tergolong masih hidup. Batasan terhadap syarat masih hidup dapat dilihat pada Putusan MK No 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Pembentukan Kota Tual Maluku antara lain;
  - f. Ada masyarakat yang memiliki perasaan sama berkelompok,
  - g. Ada Lembaga Adat Tradisional,

- h. Memiliki Harta Kekayaan Adat,
- i. Ada Norma Hukum Adat yang masih berlaku dan
- j. Ada Wilayah Adat tertentu.

Berdasarkan syarat dan Batasan masih hidup tersebut desa adat di Bali memenuhi semua syarat yang dimaksud, sehingga keberadaan desa adat di Bali termasuk hak-hak tradisionalnya mendapat pengakuan dan penghormatan dari negara,

- 5. sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk didalamnya perkembangan nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan
- 6. sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya sebagai suatu kesatuan desa adat yang ada di Indonesia wajib menjunjung nilai-nilai yang berlaku secara nasional sebagai bagian dari negara kesatuan sebagai nilai yang dipegang secara nasional, adapun nilai tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali diatur juga dalam Perda Bali No 4 Tahun 2019. Pada peraturan daerah tersebut, secara formal pengertian desa adat diatur dalam pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa desa adat adalah :

“kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur dalam desa adat di Bali, antara lain:

- 10. “Merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat yang tergabung dalam suatu kesatuan sistem hukum yang didasari atas hak kebersamaan.
- 11. Memiliki wilayah, artinya setiap desa adat di Bali dapat dikatakan sebagai desa adat jika memiliki wilayah sendiri dengan batas-batas tertentu baik batas fisik maupun batas alam.

12. Kedudukan, artinya desa adat memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai suatu subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama desa adat sendiri.
13. Susunan asli, artinya desa adat memiliki susunan asli baik dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dll yang telah dilakukan secara turun temurun dan belum terpengaruh oleh budaya luar.
14. Hak-hak tradisional, artinya desa adat memiliki hak yang melekat secara tradisional pada desa adat tersebut, misalnya hak pengelolaan hutan adat, hak pengelolaan laut, serta hak atas pengelolaan tanah secara tradisional.
15. Harta kekayaan sendiri, artinya desa adat memiliki harta kekayaan baik kekayaan alam, benda maupun kekayaan lainnya yang dikuasai secara komunal oleh desa adat untuk kebutuhan bersama masyarakat adat.
16. Tradisi, artinya desa adat memiliki kebiasaan yang secara turun temurun diwarisi dan dilestarikan baik dari sisi adat, seni dan budaya”.
17. Tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), artinya setiap desa adat terdapat tempat suci yang disebut sebagai kahyangan desa sebagai bukti ikatan bersama.
18. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk juga mengeluarkan aturan sendiri dalam mengatur wilayahnya”.

Desa adat di Bali dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan bentuk dari adanya prinsip otonomi yang dijalankan desa adat di Bali. Perda Bali No 4 Tahun 2019 secara garis besar mengatur perwujudan otonomi desa adat dibidang sosial menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan yakni hubungan antar sesama warganya baik dalam ikatan kelompok maupun perorangan. Di bidang kehidupan relegius, otonomi tersebut akan terwujud dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan oleh masyarakat sebagai kesatuan. Semua aktivitas itu diselenggarakan dalam koordinasi pengurus/pimpinan desa adat yang disebut *prajuru adat*. Susunan *prajuru adat* ini bervariasi terutama berhubungan dengan tipe desa yang bersangkutan (*bali aga* dan *apanage*). Di desa adat yang tergolong tipe desa adat *apanaga*, pejabat puncak dalam *prajuru desa* adalah *bendesa* atau *kelihan desa*, dibantu oleh pejabat-pejabat lainnya, seperti

*penyade/petajuh/pangliman* sebagai wakil *bendesa*, *penyarikan/juru surat* yang berfungsi sebagai sekretaris, dan *petengen/juru raksa* yang berfungsi sebagai bendahara. Belakangan ini, struktur *prajuru desa* juga disebut petugas keamanan desa adat dikenal dengan sebutan *pecalang*.

Secara formal dalam Perda Bali No 4 Tahun 2019 kewenangan desa adat di atur dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa “kewenangan desa adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat. Selanjutnya, pada Pasal 24 dinyatakan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi: a). pembentukan *awig-awig*, *pararem*, dan peraturan adat lainnya; b). penetapan perencanaan pembangunan desa adat; c). penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; d). pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; e). pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal; f). pengelolaan *wewidangan* dan tanah *padruwen* desa adat; g). pengelolaan *padruwen* desa adat; h). pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas *Bali Mawacara* dan *Desa Mawacara*; i). penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat; j). turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *wewidangan* desa adat; k). pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *krama* di desa adat; l). penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* adat yang bersifat keperdataan; dan m). penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat. Secara umum pelaksanaan kewenangan desa adat tersebut agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *krama* desa adat. Dimana lebih rinci kewenangan desa adat diatur dalam *awig-awig* desa adat masing-masing”.

Desa adat di Bali walaupun telah mendapat pengakuan dan penghormatan oleh Negara serta mendapatkan penetapan dan perlindungan melalui Perda Bali No 4 Tahun 2019, tidak berarti desa adat di Bali khususnya desa adat Paselatan yang menjatuhkan sanksi adat *kasepe kang* memiliki kewenangan mengatur dan menerapkan hukum dengan tidak terbatas

atau tanpa ada batasannya. Dalam menjalankan kewenangan baik kewenangan berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan berskala lokal yang dimiliki, desa adat tetap ada batasannya. Batasannya secara nasional adalah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta sesuai dengan kearifan lokal di Bali yakni sesuai dengan filsafat *tri hita karana*, yakni untuk mencapai hidup yang harmonis dapat disebabkan karena ada hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan baik antar sesama manusia dan hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Desa adat Peselatan sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam arena ketegangan mengeluarkan sanksi adat kepada IND sebagai bagian dari implementasi tugas dan wewenang desa adat sebagaimana di atur dalam Perda Bali No 4 Tahun 2019, namun yang menarik dikaji adalah jenis sanksi yang diberikan tergolong sanksi adat *kasepekang* merupakan sanksi adat Bali, di mana penerima sanksi dikucilkan, diasingkan atau dihentikan dari kegiatan di desa (*Madesa*), yang dianggap secara umum sebagai sanksi adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait dengan adanya pengucilan yang juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian dari penghormatan sila Pancasila dan filsafat *tri hita karana*, khususnya terkait dengan sikap saling menghormati sesama umat manusia. Hal ini dikarenakan pelaku telah berulang kali melanggar aturan desa adat (keterlaluan), sehingga sanksi ini dianggap tepat. Jika seseorang atau sekelompok anggota desa adat dianggap telah melanggar hukum adat, ada beberapa tahapan sanksi secara berjenjang yang harus dilalui, antara lain: 1) penenaan sanksi berupa pemberian nasihat (*pitutur ayu*), 2) memberikan peringatan (*penglemek*), dan jenjang sanksi terakhir 3) penenaan sanksi adat untuk dikecualikan (*Kasepekang*) dari kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.<sup>42</sup>

Sanksi *kasepekang* dalam penyelesaian pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa Adat Peselatan yang dialami IND menimbulkan pro dan kontra karena sanksi *kasepekang* tersebut

---

<sup>42</sup> I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 1, No 1, 2020, p. 170-175.

bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta tidak memberikan dampak positif bagi hukum yang ada. Pengaturan dan penerapan hukum adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun pada kenyataan masih ada ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia terkait dengan diskriminasi akibat adanya pembatasan, pelarangan dan pengucilan. Tidak sepatutnya, sanksi adat *kasepe kang* ditempatkan sebagai hukum sebab-akibat (kausalitas), yang tentunya mempengaruhi “ketika berbuat baik, hasilnya akan baik, ketika berbuat buruk, hasilnya akan buruk”<sup>43</sup>. Sanksi adat *kasepe kang* diterapkan sebagai tindakan pengusiran dari kegiatan adat desa adat sehingga mereka yang dikenakan sanksi adat *kasepe kang* kehilangan hak dan kewajibannya di lingkungan organisasi Desa adat<sup>44</sup>. Justru, sanksi adat seharusnya lebih menghadirkan kemanfaatan bagi semua pihak. Hal ini terkait dalam menyelesaikan sengketa adat dengan berusaha tetap menjaga ketentraman warga desa<sup>45</sup>. Selayaknya, sesuai dengan sejarah perjalanan hukum adat di Indonesia bukan sanksi adat sebagai ujung dari adanya pelanggaran adat melainkan adalah reaksi adat sesuai dengan tujuan desa adat di Bali. Sanksi adat akan berujung pada penjatuhan hukuman yang memberikan efek jera kepada pelanggar adat sedangkan reaksi adat lebih pada pengembalian keseimbangan, hal ini sesuai dengan nilai kearifan lokal *tri hita karana*.

### **Sanksi Adat Kasepe kang Bertentangan dengan Humanisme Hukum**

Sanksi adat *kasepe kang* dinilai jauh dari prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat

<sup>43</sup> I Ketut Seregig, “Legal Sanction of Kasepe kang in Balinese Customary System (In Perspective: Empiricism Theory of David Hume),” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 11, No 3, 2018, p.11. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1109>.

<sup>44</sup> Ida Bagus Putu Eka Suadnyana and Ni Wayan Yuniastuti, “Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,” *Widyanatya*, Vol. 1, No 2, 2019, p. 494. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>.

<sup>45</sup>Ni Made Ariswandani, "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian Di Setra Banjar Yangap!", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No 2, 2017, p.3.

**Commented [MA26]:** Perlu penjelasan lebih detail apa yang dimaksud humanisme hukum ? indikatornya apa kenapa kemudian dikatakan bertentangan

Saran penjelasan terkait humanisme hukum dimasukan pada bagian Paragraf paling bawah.

karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia<sup>46</sup>. Maka, hukum adat harus juga berjenis hukum yang humanis dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia<sup>47</sup>. Dengan kata lain, terjadi ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* yang dikeluarkan oleh desa adat kepada berhadapan dengan prinsip-prinsip *humanisme* hukum sebagai dukungan terhadap IND sebagai warga adat yang dijatuhi hukuman sanksi *kasepe kang*.

Ketegangan antara sanksi *kasepe kang* berhadapan dengan *humanisme* hukum yang terjadi di desa adat Paselatan. Sanksi adat *kasepe kang* dapat dikaji secara filosofis (dikaitkan dengan landasan filsafat hukum di Indonesia), secara teoritis (dikaitkan dengan pemikiran hukum progresif, yakni hukum untuk manusia), secara sosiologis (dikaitkan sanksi adat *kasepe kang* tidak diinginkan oleh masyarakat), dan yuridis (dikaitkan dengan aturan hukum, baik hukum negara, hukum daerah, dan hukum adat yang membatasi dan melarang sanksi adat *kasepe kang*) yang kemudian dikaitkan dengan *humanisme* hukum (hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan). Secara filosofis, sanksi *kasepe kang* bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal *tri hita karana*. Bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana sesama umat manusia harus mendapatkan perlakuan adil dan beradab, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip *humanisme* hukum, yakni hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan<sup>48</sup>. Bertentangan dengan kearifan lokal *tri hita karana*<sup>49</sup>, khususnya dalam hal menjaga hubungan

---

<sup>46</sup>Bobi Aswandi, Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No 1, 2019, p. 128-145.

<sup>47</sup>Yuliana Primawardani, "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya", Jurnal Hak Asasi Manusia, 2018, p. 51-58.

<sup>48</sup>Sesuai dengan pendapat Kaelan yang menyatakan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Hastangka, Armaid, Kaelan, "Analisis Semiotika Peirce Dalam Penggunaan Bahasa Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Mpr RI", *Litera*, Vol 17, No 1, 2018, p. 59.

<sup>49</sup>Kearifan lokal *tri hita karana*, terdiri dari kata *tri* yang artinya tiga, *hita* artinya kebahagiaan, dan *karana* berarti penyebab, sehingga secara arti kata berarti tiga hubungan harmonis penyebab kebahagiaan. Hubungan tersebut antara lain: 1) *sukerta tata parahyangan* (menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan), 2) *sukerta tata pawongan* (menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia), dan 3) *sukerta tata palemahan*, (menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar).

harmonis antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga, indikator humanisme hukum pada kasus di Desa Adat Paselatan yakni, hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Desa adat di Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk dan menerapkan hukum adat di Bali berbasis Pancasila. Ternyata, hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya beberapa *awig-awig* (hukum adat) di Bali yang mencantumkan Pancasila sebagai dasarnya. Setidaknya ada (delapan) bingkai Pancasila<sup>50</sup> sebagai konsepsi untuk mengemas spirit, logika, dan nilai-nilai yang membuat Pancasila bermakna bagi Indonesia, dan patutnya menjadi basis atau fundamen sistem hukum Indonesia. Bingkai *pertama*, yakni spirit merawat ke-Indonesia-an. Secara historis, kehadiran Pancasila adalah untuk ke-Indonesia-an itu. Indonesia yang majemuk diterima sebagai kenyataan yang harus dirawat dan dirayakan. Bingkai *kedua*, Pancasila merupakan kesepakatan terhormat dari orang-orang terhormat yang saling menghormati, meski terdapat perbedaan di antara mereka yang sulit dipertemukan. Bingkai *ketiga* Pancasila sebagai pedoman hidup bersama dalam rumah Indonesia yang sanggup memberikan harapan, meberi keyakinan dan membangun komitmen para penghuninya untuk hidup rukun dan sejahtera di dalamnya. Bingkai *keempat*, bahwa Pancasila memberikan semangat menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik dalam berbagai matra. Bingkai *kelima*, Pancasila mengandung arti merawat kemanusiaan. Bingkai *keenam*, yakni keharusan merawat persatuan Indonesia. Bingkai *ketujuh* Pancasila, yakni merawat kerakyatan dan bingkai *kedelapan* Pancasila yakni terbentuknya keadilan sosial, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perspektif bingkai *kedelapan* Pancasila yang bermuara di nilai keadilan sosial yang ditopang dengan kebutuhan ‘rumah Indonesia’ yang rukun dan bermartabat. Sehingga,

---

<sup>50</sup> Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.

Pemerintah berdasarkan konstitusi berkewajiban agar kemakmuran rakyat yang berbasis kepada keadilan ekonomi harus dikedepankan. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mencapai ini. Sesuai dengan hakikatnya, pemerintah ada dalam rangka untuk tercapainya tujuan bangsa dan negara,<sup>51</sup> seperti yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, diperlukan berbagai sarana pendukung, salah satunya adalah sarana hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa peranan peraturan perundang-undangan sangat dominan dan esensial karena pada hakikatnya peraturan perundang-undangan adalah seperangkat norma yang mengatur dan memungkinkan negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga<sup>52</sup>.

Ketegangan yang terjadi antara sanksi adat *kasepekan* dengan humanisme hukum dapat dikurangi bahkan diakhiri jika sanksi adat *kasepekan* ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan tujuan pengenaan sanksi adat itu sendiri yakni mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan kedamaian lahir dan batin. Secara filosofis, hukum adat tidak boleh terlepas dari ideologi *tri hita karana*, sebagai salah satu kearifan lokal.<sup>53</sup> *Tri hita karana* merupakan filtrasi dalam proses pembentukan dan penegakan hukum adat di Bali.<sup>54</sup> Nilai *tri hita karana* secara garis besar memuat hubungan harmonis yang tercipta dari harmonisnya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya.

Hukum progresif secara teoritis menyatakan bahwa hukum dalam proses pembentukan dan penerapan hukum, haruslah hukum yang pro keadilan dan pro rakyat, artinya, dalam

**Commented [MA27]:** Saran, mohon dijelaskan korelasi antara humanisme hukum dengan hukum progresif  
Korelasi antara humanisme hukum dengan hukum progresif telah dicantumkan pada bagian akhir paragraf ini

<sup>51</sup> Humas, "Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Organisasi Pemerintah- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia", *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.

<sup>52</sup>SF Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 3, No 4, 1996, p. 4.

<sup>53</sup> Anak Agung Gde Bagus Udayana, "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali", *Mudra Jurnal Seni Budaya*, Vol. 32 No. 1, Juni 2017, p. 4. <<https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>>.

<sup>54</sup> I Putu Arya Mulyawan, Dewa Gede Wirama, dan I Dewa Nyoman Badera, "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar", *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 8, Agustus 2017, p. 10. <<https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i08.p10>>.

berhukum, para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan hukum<sup>55</sup>. Sehingga, penjatuhan sanksi adat *kasepekang* yang tidak pro keadilan dan pro terhadap kemanusiaan bertentangan dengan prinsip hukum progresif itu sendiri. Selanjutnya secara sosiologis, desakan masyarakat baik melalui forum resmi melalui rapat adat maupun media sosial yang melakukan gerakan simpati terhadap IND Bersama keluarga memberikan pengaruh dan desakan yang cukup besar bagi struktur-struktur yang berkaitan dengan desa adat Paselatan dalam kasus penjatuhan sanksi adat *kasepekang* melakukan forum mediasi yang berakhir dengan dicabutnya sanksi adat *kasepekang* oleh desa adat Paselatan. Sehingga, bisa ditarik korelasi antara humanisme hukum dengan hukum progresif, yakni hukum yang berkemanusiaan bisa dibentuk dan diterapkan dengan prinsip-prinsip hukum progresif, dimana hukum dibentuk dan diterapkan untuk kemanfaatan manusia, jika ada hukum yang justru melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka hukum itu harus ditinjau ulang.

Secara yuridis setidaknya sanksi adat *kasepekang* yang diberikan kepada IND bertentangan dengan hukum negara dan hukum adat. Hukum negara dalam hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan hukum adat dikaitkan dengan Hasil *Pesamuhan Agung* (Rapat Besar) Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali yang berlangsung pada tahun 2007 dan 2010. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahawa 'Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan'. Sanksi adat

---

<sup>55</sup> Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, 2018.

*kasepekang* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa ‘Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang’. Artinya, sanksi adat *kasepekang* melanggar ketentuan tersebut, karena di dalam sanksi adat *kasepekang* terdapat unsur adanya pengasingan terhadap warga masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil *Pasamuhan Agung* (Rapat Besar) II Majelis Utama Desa Pakraman Bali tahun 2007, yang dituangkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP-Bali/X/2007, Jumat 12 Oktober 2007, secara musyawarah mufakat seluruh desa adat yang ada di Bali melalui perwakilannya telah menyepakati bahwa sepanjang mengenai sanksi adat *kasepekang* dan *kanorayang*, ditentukan bahwa Penjatuhan sanksi adat *kasepekang* dan *kanorayang* dilarang sementara sampai adanya rumusan yang memadai mengenai pengertian dan tata cara menjatuhkan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa adat di Bali.” Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, terkait adanya pelarangan adanya pengasingan terhadap warga masyarakat.

Hasil rapat *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 telah memberikan penegasan terhadap pengertian sanksi adat *kasepekang* dan sanksi adat *kanorayang*. *Kasepekang* (atau istilah lain) adalah adalah “pemberhentian sementara sebagai anggota banjar dan desa pakraman, sehingga yang terkena sanksi *kasepekang* tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/ bantuan) banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *arah-arahan* (*suaran kulkul*). Adapun yang dimaksud dengan *kanorayang* (atau istilah lain) adalah diberhentikan permanen sebagai *krama* banjar dan desa pakraman, sehingga segala hak yang sebelumnya didapatkan dari banjar dan desa pakraman menjadi gugur”.

Berdasarkan hasil *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 di atas, maka *Pasamuhan Agung* III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan hal-hal sebagai berikut.

7. “Sanksi *kasepe kang* atau istilah lain yang mengandung arti dan makna sama dengan pemberhentian sementara sebagai *krama* desa dapat dikenakan berdasarkan *paruman* (rapat) banjar atau desa pakraman kepada *krama* desa yang terbukti secara meyakinkan membangkang (*ngatuwel*) terhadap *awig-awig*, *pararem*, dan kesepakatan banjar atau desa pakraman, setelah usaha penyelesaian melalui *prajuru* (*kertha desa*) yang dilakukan dianggap gagal, dan setelah beberapa sanksi lain yang juga dikenakan berdasarkan *paruman* tidak membuahkan hasil. Sanksi lain yang dimaksud, seperti: (a) peringatan lisan dan tertulis oleh *prajuru* (pimpinan) banjar atau desa adat; (b) *arta danda* (denda materi) berdasarkan *awig-awig* yang berlaku.
8. Selama dalam masa *kasepe kang*, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/ bantuan) seluruh anggota banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *suaran kulkul*, dalam segala aktivitas yang dilakukan di desa adat setempat, baik dalam suasana *suka* (syukuran), *kasucian* (upacara agama), *kalayusekaran* (kematian), maupun *kapancabayan* (tertimpa musibah).
9. Sanksi adat *kasepe kang* berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) *paruman banjar* atau *paruman* desa adat yang mengagendakan pembahasan perihal pengenaan sanksi *kasepe kang* tersebut.
10. Apabila dalam masa 3 (tiga) *paruman* tersebut pihak yang dikenakan sanksi *kasepe kang* tidak memenuhi segala kewajiban yang dibebankan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan (*kanorayang*) sebagai *krama* desa, dan tidak berhak menggunakan segala fasilitas milik desa pakraman, kecuali yang bersangkutan kembali menjadi *krama* desa, setelah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku.
11. Melarang pengenaan atau penjatuhan sanksi adat *kanorayang* atau istilah lain yang memiliki arti dan makna yang sama dengan pemberhentian penuh sebagai *krama desa* (warga desa), secara langsung sebelum tahapan-tahapan sanksi lain yang bersifat pembinaan diterapkan.
12. Desa adat yang melaksanakan sanksi adat *kanorayang* secara langsung, dianggap sebagai desa adat bermasalah”.

*Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 juga memutuskan bahwa terdapat kewajiban dan hak yang dijalankan baik oleh *krama* adat (warga adat) yang terkena sanksi *kasepe kang* serta berakhirnya sanksi adat, serta kewajiban dari *prajuru adat* (pengurus adat). Adapun kewajiban *krama* adat (warga adat) yang terkena sanksi *kasepe kang*, berkewajiban mengadakan pendekatan kepada *krama* banjar dan *krama* desa yang lainnya melalui *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa pakraman secara terus menerus guna mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, selama dalam

masa *kasepekang*, pihak yang dikenakan sanksi *kasepekang* masih berhak antara lain: “1) Memanfaatkan *setra* (kuburan) banjar atau desa adat untuk melaksanakan upacara penguburan/pembakaran jenazah atau *pitra yadnya* tanpa *panyanggran* banjar dan atau desa adat, 2) Memanfaatkan tempat suci dan fasilitas lain milik banjar atau desa adat, seperti halnya *krama* desa lainnya, dengan sepengetahuan *prajuru* banjar dan atau desa adat, dan Memanfaatkan tempat suci untuk tujuan khusus, dilakukan atas seizin *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa adat dan dituntun oleh *pamangku* di tempat suci bersangkutan”. Masa *kasepekang* dianggap selesai sesudah pihak yang dikenakan sanksi memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepadanya dan *ngaksamaang raga* (meminta maaf) kepada *krama* banjar dan atau *krama* desa pakraman melalui *prajuru* banjar atau *prajuru* desa adat. *Prajuru/* pengurus desa adat berkewajiban untuk membina *krama* desa yang *kasepekang* agar bisa kembali melaksanakan *swadharma* sebagai *krama* desa; dan selanjutnya *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa adat tidak berhak merekomendasikan kepada penyelenggara pemerintahan untuk mengurangi hak-hak administratif *krama* desa yang *kasepekang* sebagai warga negara.

### **Penerapan Hukum Progresif Dalam Bentuk Pencabutan Sanksi Adat *Kasepekang* Sebagai Akhir Ketegangan Hukum**

Berdasarkan hasil *paruman* adat atau *pasangkepan* (rapat adat) yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada hari Rabu, 21 Oktober 2021 yang melibatkan pihak *prajuru* Desa Adat, Majelis Desa Adat, Ketua LPLPD dan Penyuluh Agama Hindu, disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut status *krama* yang diberhentikan sementara serta mengembalikan uang *penanjung batu* kepada keluarga sebesar Rp. 500.000 yang dibayarkan untuk menggunakan *setra* Desa Adat Paselatan<sup>56</sup>. Pencabutan sanksi adat *kasepekang* tersebut

<sup>56</sup> Ida Ayu Suryantini Putri, “Satu Keluarga di Desa Adat Paselatan Diberhentikan sebagai *Krama* karena Tak Lunasi Utang di LPD”, dalam *bali.tribunnes.com*, diakses 13 Januari 2021.

**Commented [MA28]:** Perlu dilakukan perbaikan penulisan pada sub judul pembahasan ini

Saran perbaikan telah dilaksanakan

sebagai bentuk nyata dari penerapan hukum yang progresif, hukum yang memanusiakan manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bingkai humanisme hukum sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum.

Hasil paruman adat atau rapat adat tersebut sebagai bentuk dari kebijakan hukum responsif, yakni hukum yang merespon kebutuhan masyarakat<sup>57</sup>, kebutuhan akan nilai-nilai keadilan. Karena hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan<sup>58</sup>. Keberadaan desa adat beserta hukumnya secara ideal harus tetap eksis. Eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali dapat terlihat dari diterapkannya konsep *tri hita karana* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa<sup>59</sup>, dimana salah satu hubungan yang harus tetap dijaga tetap harmonis adalah hubungan harmonis antar sesama anggota masyarakat adat di Bali, termasuk didalamnya hubungan masyarakat adat dengan struktur adat yang ada di desa adat masing-masing, tidak terkecuali di desa adat Paselatan.

Desa adat Paselatan dalam menjalankan otonomi desa adat sebagai bentuk dalam mengurus rumah tangganya sendiri selain tetap melestarikan adat istiadat yang diwarisi secara turun-temurun, sangat penting untuk melestarikan fleksibilitas adat untuk menyesuaikannya dengan perubahan keadaan politik, sosial dan ekonomi dan untuk mengakomodasi semua orang yang tinggal di wilayah tersebut, baik orang dalam budaya maupun orang luar<sup>60</sup>. Lembaga

---

<sup>57</sup> Sulaiman, "Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl Di Indonesia", *Litigasi*, Vol. 7. No 2, 2016, p. 139.

<sup>58</sup> Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila", *Al-Ahkam*, 2017..

<sup>59</sup> Adharinalti, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali", *Jurnal Rechtsvinding*, 2012.

<sup>60</sup> Birgit Bräuchler, "The Revival Dilemma: Reflections On Human Rights, Self-Determination And Legal Pluralism In Eastern Indonesia", *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 2010.

Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro telah berhasil di Provinsi Bali dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga pembiayaan alternatif, mereka mampu menjangkau masyarakat dengan pendapatan rendah dan usaha kecil dan mikro di sektor informal<sup>61</sup>. Sehingga semangatnya adalah untuk mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat adat yang menjadi anggotanya, jangan sampai malah menyakiti jika terjadi permasalahan antara Lembaga Perkreditan Desa Adat dengan warga masyarakat adat sebagai anggotanya. Desa adat dengan hukum yang dimiliki harus mampu menempatkan hukum sebagai suatu aturan bagian dari kaidah sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat<sup>62</sup>. Sejalan pula dengan pernyataan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat<sup>63</sup>.

Peninjauan terhadap penjatuhan sanksi adat *kasepekan* kepada IND sebagai bentuk peninjauan hukum, maka dapat disebut telah mengarah kepada hukum yang progresif. Seperti kita ketahui bersama asumsi dasar hukum dikatakan progresif<sup>64</sup> adalah mengenai hubungan antara hukum dan manusia. Mengedepankan prinsip '*hukum adalah untuk manusia*', bukan sebaliknya. Makna kalimat hukum untuk manusia bermakna juga hukum untuk keadilan<sup>65</sup>. Tidak ada keadilan manakala kehilangan eksistensinya, dan yang primer pada eksistensi adalah sesuatu menuju pada kemanusiaan. Intinya, dalam keadilan itu hukum memanusiaikan manusia<sup>66</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap kali ada masalah dalam

---

<sup>61</sup>Tri Widya Kurniasari, "Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali", *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2007.

<sup>62</sup>Muhammad Syamsudin, "Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum", *Unisia*, Vol 30, No. 64, 2007, p. 7.

<sup>63</sup>Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan-Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Teori Hukum Pembangunan*, 2002.

<sup>64</sup>Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, 2011.

<sup>65</sup>Ibid

<sup>66</sup>O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, Gunung Mulia, 1975.

dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum progresif<sup>67</sup> selalu menanyakan apa yang bisa dilakukan dengan hukum untuk menghadirkan keadilan kepada rakyat. Jika bertentangan dengan keadilan rakyat dan relitas sosial masyarakat, sebaiknya hukum itu ditinggalkan bahkan diubah.

Hukum progresif dalam menengahi ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum/ nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Hukum progresif dapat menyeimbangkan antara nilai-nilai Ketuhanan sebagai sinar dari segala hukum yang berlaku di desa adat Paselatan, dengan hukum yang berlaku di desa adat dan hukum yang dibuat secara formal oleh negara yang memiliki hubungan sinergi antara hukum adat dan hukum negara, serta sebagai kontrol terhadap nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## Penutup

Ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum terjadi akibat adanya pengucilan terhadap satu keluarga anggota masyarakat adat di Desa Adat Paselatan yang tidak mampu melunasi pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa Adat milik desa adat Paselatan. Penjatuhan sanksi adat *kasepe kang*, jika dijabarkan sanksi adat *kasepe kang* bertentangan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila khususnya nilai kemanusiaan dan filsafat *tri hita karana*, terkait hubungan harmonis sesama manusia, bertentangan dengan nilai-nilai sosiologis masyarakat, karena mayoritas masyarakat adat tidak menghendaki sanksi adat *kasepe kang*, bertentangan dengan nilai-nilai teoritis, yakni bertentangan dengan teori hukum progresif serta bertentangan secara yuridis baik berdasarkan hukum nasional, produk hukum daerah di Bali serta hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman sebagai lembaga persatuan desa adat di Bali. Ketegangan yang terjadi antara sanksi adat *kasepe kang*

**Commented [MA29]:** Pada penutup humanisme hukum sama sekali tidak disinggung padahal judulnya adalah sebagai berikut : **Ketegangan Hukum antara Sanksi Adat *Kasepe kang* Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali**  
Saran untuk diperbaiki

Saran perbaikan telah dilaksanakan dan diperbaiki tata bahasanya

**Commented [MA30]:** Ada pengulangan pada paragraf ini, saran diperbaiki

Saran perbaikan telah dilaksanakan

<sup>67</sup> Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

dengan nilai-nilai kemanusiaan diakhiri dengan adanya pencabutan sanksi adat *kasepekang* melalui rapat adat di Desa Adat Paselatan. Hal ini telah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bentuk implementasi dari teori hukum progresif di desa adat.

### Saran

Penelitian ini merekomendasikan : 1) Agar desa adat Paselatan dalam menjalankan otonomi desa adatnya khususnya dalam bidang pembentukan dan penerapan hukum harus tetap berpegangan dengan nilai-nilai Pancasila dan falsafah *tri hita karana* sebagai kearifan lokal di Bali; 2) Agar masyarakat adat jika tidak ingin dijatuhkan sanksi adat oleh desa adat, semaksimal mungkin memiliki kesadaran hukum untuk taat terhadap hukum adat yang telah disepakati Bersama; dan 3) Kepada Desa Adat di Bali agar sanksi adat *kasepekang* tidak pernah diputuskan lagi.

**Commented [MA31]:** Saran kata sebagai dihapus

Saran sudah dilaksanakan

**Commented [MA32]:** Saran no 3 perlu dilengkapi ditujukan kepada siapa sarannya

Subyek pada saran no 3 telah dicantumkan

### Daftar Pustaka

#### Jurnal

- Adharinalti. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali." *Jurnal Rechtsvinding*, 2012.
- Agus Riwanto. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila." *Al-Ahkam*, 2017.
- Arinanto, Satya. "Reformasi Hukum, Demokratisasi, Dan HAM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.540>.
- Ariswandani, Ni Made. "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian Di Setra Banjar Yangapi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2017. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i02.p03>.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Bräuchler, Birgit. "The Revival Dilemma: Reflections on Human Rights, Self-Determination and Legal Pluralism in Eastern Indonesia." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2010. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756648>.
- Duarsa, I Gede Yoga Paramartha, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2151.170-175>.


- Eka Suadnyana, Ida Bagus Putu, and Ni Wayan Yuniastuti. "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar." *WIDYANATYA*, 2019. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>.
- Hastangka, Armaidly Armawi, and Kaelan. "Analisis Semiotika Peirce Dalam Penggunaan Bahasa Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara MPR RI." *LITERA*, 2018. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i3.20059>.
- Kurniasari, Tri Widya. "Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan - Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Teori Hukum Pembangunan*, 2002.
- Marbun, SF. "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1996. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>.
- MD, Moh. Mahfud. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2000. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>.
- Mulyawan, I Putu Arya, Dewa Gede Wirama, and I Dewa Nyoman Badera. "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, August 21, 2017, 3193. <https://doi.org/10.24843/EEB.2017.v06.i08.p10>.
- Primawardani, Yuliana. "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Pengurusan Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya." *Jurnal HAM*, 2018. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.51-58>.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*, 2011.
- Seregig, I Ketut. "Legal Sanction of Kesepekang in Balinese Customary System (In Perspective: Empiricism Theory of David Hume)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1109>.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan, and Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review*, 2018. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>.
- Sulaiman. "Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl Di Indonesia." *LITIGASI*, 2016. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139>.
- Syamsudin, Muhammad. "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum." *Unisia*, 2007. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>.
- Tanya, Bernard L., Theodorus Yosep Parera, and Samuel F. Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Udayana, Anak Agung Gde Bagus. "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 1 (June 25, 2017). <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>.

#### **Buku**

- Humas, 'Revolusi Industri 4.0 Dan Transformasi Organisasi Pemerintah- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia', *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2018.

O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, Gunung Mulia, 1975.  
Raharjo, Satjipto, *Penegakkan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, 2010.  
Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, 2013.  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.

## Review ke 2



### **Ketegangan Hukum antara Sanksi Adat *Kasepekang* Dengan *Humanisme* Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali**

#### **Abstract**

*The Paselatan Customary Village, Karangasem Regency, Bali, served as a tension between Kasepekang customary punishments and humanism. When a household in the customary village is sanctioned to be temporarily suspended as a krama (indigenous people) for failing to repay a loan from the Paselatan Customary Village Credit Institution, the family is temporarily suspended as a krama (indigenous people). The kasepekang customary sanction is the dismissal as a krama (indigenous people) of a customary village in Bali. There is a disconnect between what should be in legislation both in terms of regulating and enforcing it, namely that the law must be in compliance with human rights principles based on Pancasila values. This study will analyze: First, the application of the kasepekang customary sanctions which are considered to violate the values of legal humanism. Second, the application of progressive legal principles in the case of giving kasepekang sanctions in the Paselatan Customary Village as a mediator of tension between kasepekang customary sanctions and legal humanism. The normatif legal research was applied in this study. The progressive law theory was employed as a basis for analysis. The findings revealed that the Kasepekang customary sanction was incompatible with philosophical and social ideals, as well as with legal and theoretical considerations, particularly progressive legal theory. To end the conflict, progressive law is implemented.*

*Keywords: Tension, Kasepekang Customary Village, Legal Humanism*

#### **Abstrak**

Arena ketegangan antara sanksi adat kasepekang dengan humanisme terjadi di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali. Dimana satu keluarga yang bertempat tinggal di desa adat tersebut mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai *krama* (warga) adat akibat

tidak mampu melunasi pinjaman hutang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai *krama* (warga) desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat *kasepekang*. Terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam ber hukum baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum, yakni hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia berdasarkan nilai Pancasila dengan kenyataan yang terjadi di Desa Adat Paselatan, dimana pada kenyataan masih ada sanksi adat *kasepekang* yang dianggap melanggar nilai-nilai humanisme. Penelitian ini akan menganalisa: *Pertama*, penerapan sanksi adat *kasepekang* yang dinilai melanggar nilai-nilai humanisme hukum. *Kedua*, penerapan prinsip-prinsip hukum progresif pada kasus pemberian sanksi *kasepekang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan hukum sanksi adat *kasepekang* dan humanisme hukum. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Teori yang digunakan sebagai analisa yakni teori hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat *kasepekang* tidak sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis dan bertentangan dengan aspek yuridis serta bertentangan dengan aspek teoritis khususnya teori hukum progresif. Prinsip-prinsip hukum progresif diterapkan sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum.

Kata Kunci: Ketegangan, Sanksi Adat *Kasepekang*, Humanisme Hukum

## Pendahuluan

Potensi kasus adat di Bali sangat tinggi terjadi. Hal tersebut didasari atas jumlah desa adat di Bali saat ini yakni 1.493 desa adat yang telah mendapat pengakuan secara formal di Bali. Pengakuan formal tersebut dapat ditelusuri secara normatif di dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali (Perda Bali No. 4 Tahun 2019). Salah satu kasus adat yang mencuri perhatian publik terjadi di Bali yakni pengenaan sanksi adat *kasepe kang* (pengucilan).

Satu keluarga yang tepatnya bertempat tinggal di Desa Adat Paselatan, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, berdasarkan hasil Keputusan *Paruman* Desa Adat Paselatan Tahun 2018 mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai *krama adat*<sup>68</sup> akibat tidak mampu melunasi pinjaman utang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disepakati. Warga yang diberhentikan tersebut berinisial IND, yang bersangkutan juga dilarang untuk dipilih menjadi *prajuru adat*,<sup>69</sup> tidak mendapatkan *upasaksi*<sup>70</sup> dari adat dalam setiap kegiatan adat, serta jika ada anggota keluarga yang meninggal wajib membayar uang *penanjung batu*<sup>71</sup> sejumlah Rp500.000,00 agar bisa melakukan upacara penguburan atau pembakaran jenazah di *setra* Desa Adat. Masyarakat adat di Desa Peselatan juga dilarang menjenguk atau berkunjung dalam keadaan suka maupun duka ke masyarakat yang statusnya diberhentikan sementara sebagai *krama* di Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai *krama* desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat *kasepe kang*.

---

<sup>68</sup> *Krama adat* adalah adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang teregistrasi dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga adat suatu desa adat.

<sup>69</sup> *Prajuru Desa adat* merupakan sebutan istilah dari pengurus desa adat yang bertugas menjalankan pemerintahan suatu desa adat.

<sup>70</sup> *Upasaksi* merupakan sebutan istilah kata 'saksi' dalam proses adat.

<sup>71</sup> *Penanjung batu* menurut putusan *pesamuhan* Majelis Pertimbangan Lembaga Adat Provinsi Bali, tanggal 27 Februari 1997 tidak tergolong sebagai sanksi adat, melainkan sebagai salah satu syarat (kewajiban adat) yang harus dipenuhi oleh umat Hindu yang tidak berstatus sebagai *krama* desa adat, apabila ingin menggunakan *setra* (kuburan) milik desa adat. Pengenaan kewajiban *penanjung batu* lebih cenderung ke ranah spiritual, merupakan peran serta anggota masyarakat dalam pembangunan Pura yang berda di areal *setra* (kuburan) milik adat, yang disimbulkan dengan pengeluaran urunan batu, sehingga diistilahkan ada kewajiban *penanjung batu* terkait dengan keikutsertaan dalam pembangunan tersebut.

Masyarakat adat yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan denda berupa satu karung beras atau 100 kg beras.<sup>72</sup>

Kronologi yang tertuang dalam berita acara *Paruman* Desa Adat Paselatan Tahun 2018 adalah bahwa IND pada 2015 meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Dalam perjalanannya, IND melakukan wanprestasi. IND tidak mampu membayar pokok beserta bunga pinjaman selama 3 tahun berturut-turut hingga Oktober 2018. Selama kurun waktu 3 tahun, petugas Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan memberikan 3 kali perpanjangan kredit. Karena kredit macet, kredit IND pada Oktober 2018 menjadi Rp26.000.000,00. Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan mengambil langkah dengan menyampaikan permasalahan tersebut kepada *Kelihan* Adat, pimpinan adat, Desa Adat Paselatan untuk dibawa ke *paruman*, rapat desa adat. Hasil *paruman* desa adat Paselatan pada Tahun 2018 berdasarkan laporan dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa memutuskan untuk memberhentikan sementara IND sebagai *krama* Desa Adat Paselatan hingga kewajiban IND atas kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan dilunasi. Keputusan *paruman* adat tersebut sudah disampaikan kepada IND dan yang bersangkutan menerima sanksi adat tersebut.<sup>73</sup>

Respon masyarakat di Bali ternyata luar biasa terhadap pemberitaan di media sosial melalui unggahan di *facebook*, *instagram*, maupun media elektronik lainnya tentang proses upacara pembakaran jenazah seorang Ibu pada tanggal 8 Oktober 2020 yang merupakan orang tua dari IND yang dikenakan sanksi *kasepekan* di Desa Adat Paselatan yang hanya boleh dihadiri oleh pihak keluarga (anak-anaknya) serta wajib membayar uang *penanjung batu* sebesar Rp500.000,00 akibat menggunakan *setra* desa adat yang merupakan sanksi adat yang diterima pihak keluarga akibat tidak mampu membayar utang di Lembaga Perkreditan Desa.

---

<sup>72</sup>Wayan Putra, “[Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepekan Gegara Nunggak Utang di LPD”, dalam <https://radarbali.jawapos.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

<sup>73</sup>I Komang Roby Patria, “Viral Nunggak Kredit Disanksi “Kasepekan”, MDA Abang Turun Tangan”, dalam [www.news.beritabali.com](http://www.news.beritabali.com), diakses pada tanggal 13 Januari 2021

Pada 16 Oktober 2020, Majelis Desa Adat Kecamatan Abang di mana Desa Adat Paselatan bernaung melakukan rapat terkait permasalahan yang mengundang perhatian publik tersebut untuk meminta penjelasan para pihak. Kemudian, Majelis Desa Adat memberikan saran untuk melakukan pencabutan sanksi *kasepe kang* karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan Hak Asasi Manusia.<sup>74</sup>

*Praju ru* Desa adat kemudian menindaklanjuti dengan melakukan *paruman* adat atau *pasangkepan*/ rapat adat yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada hari Rabu, 21 Oktober 2021 yang melibatkan pihak *praju ru* Desa Adat, Majelis Desa Adat, Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPLPD) dan Penyuluh Agama Hindu. Hasil *Paruman* Desa Adat Paselatan tersebut, antara lain: 1) disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut status *krama adat* yang diberhentikan sementara, dan 2) Pihak *praju ru adat* diminta untuk mengembalikan uang *penanjung batu* kepada keluarga sebesar Rp500.000,00 yang dibayarkan untuk menggunakan *setra* Desa Adat Paselatan.

Berdasarkan uraian kasus di atas, didapatkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam ber hukum baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum. Fakta adanya kasus tersebut tidak sesuai dengan hukum adat terkait aturan pembatasan dan pelarangan sanksi adat *kasepe kang* diatur dalam hasil Rapat/ *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 membatasi penerapan sanksi adat *kasepe kang*, dan tidak sesuai dengan aturan hukum negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia.

Pengaturan dan penerapan hukum adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun pada kenyataan masih ada ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia terkait dengan diskriminasi akibat adanya

---

<sup>74</sup> Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Peselatan Diberhentikan sebagai Krama karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam [bali.tribunnes.com](http://bali.tribunnes.com), diakses 13 Januari 2021. Mohon sertakan alamat websitenya yang lengkap.

pembatasan, pelarangan dan pengucilan. Hal tersebut juga bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana sesama umat manusia harus mendapatkan perlakuan adil dan beradab, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip humanisme hukum. Humanisme hukum dilihat dari sisi asal katanya terdiri dari kata *human* yang berarti manusia, *isme* berarti paham, selanjutnya hukum artinya aturan/norma. Sehingga yang dimaksud disini dengan humanisme hukum yakni, aturan/ norma yang menjunjung tinggi nilai/ paham kemanusiaan. Selain bertentangan dengan hukum adat dan hukum negara yang telah diuraikan sebelumnya, sanksi adat *kasepe kang* dinilai bertentangan dengan hukum daerah yang berlaku di Bali yang tertuang dalam Pasal 2 Perda Bali No 4 Tahun 2019 khususnya melanggar asas keadilan, asas kekeluargaan dan asas kesetaraan. Secara teori, penjatuhan sanksi adat *kasepe kang* bertentangan dengan pemikiran hukum progresif, yakni pemikiran hukum yang mengedepankan prinsip hukum untuk manusia, hukum dibuat dan diterapkan untuk menghadirkan kebahagiaan lahir batin bagi manusia, bukan sebaliknya hukum justru hadir untuk menyakiti manusia. Sehingga, menarik untuk dikaji dalam bingkai judul karya ilmiah Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat *Kasepe kang* dan Hak Asasi Manusia di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem.

### **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: 1) mengapa sanksi adat *kasepe kang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme? 2) Bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus pemberian sanksi *kasepe kang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan antara hukum adat khususnya sanksi adat *kasepe kang* dengan humanisme hukum?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, mengetahui dan menganalisis landasan sanksi adat *kasepe kang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme, artinya penjatuhan sanksi adat

*kasepekang* tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan; dan *kedua*, mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus pemberian sanksi *kasepekang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan antara hukum adat khususnya sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum. Artinya, bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum progresif, dimana hukum diterapkan untuk kemanfaatan masyarakat, dan jika hukum yang diterapkan tidak memberikan nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan, maka hukum itu perlu ditinjau ulang.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini termasuk penelitian hukum normatif. Pendekatan digunakan adalah, *pertama*, perundang-undangan, dilakukan dengan mengkaji sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP-Bali/X/2007 dan Hasil rapat *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010. *Kedua*, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait dengan ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum yang terjadi di desa adat Paselatan. *Ketiga*, pendekatan analisis<sup>75</sup> dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait serta konsep-konsep terkait kemudian dielaborasi antara satu dengan yang lainnya. *Keempat*, pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus sanksi adat *kasepekang* yang terjadi di desa adat Paselatan. Sumber data didapatkan dari bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa kajian terhadap pustaka hukum yang terkait baik berupa buku, jurnal, dan kamus hukum. Analisis menggunakan metode narasi

---

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93-94.

deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan sebelumnya dikaji menggunakan teori hukum progresif.

### **Pembahasan**

Ketegangan sanksi adat *kasepekang* dengan prinsip humanisme hukum terjadi di arena yang dikenal dengan nama desa adat. Selain sebagai arena, desa adat yang dimaksud secara kelembagaan berperan juga sebagai salah satu aktor dalam ketegangan yang terjadi tersebut yang berhadapan dengan IND, salah satu warga adat yang terkena *sanksi kasepekang*. Sebagai suatu lembaga adat, desa adat yang terlibat dalam ketegangan antara *sanksi kasepekang* dengan humanisme hukum memiliki kewenangan untuk membuat aturan adat dan menegakkan aturan adat tersebut. Selain melalui kewenangan yang bersifat otonomi dan berasal dari hak yang turun-temurun maupun hak asal-usulnya, terdapat pula pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali, baik secara konstitusi maupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang menjadi syarat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap desa adat di Bali sebagai salah satu jenis kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yaitu jika:

7. masih hidup, artinya desa adat di Bali mendapat pengakuan dan penghormatan jika tergolong masih hidup. Batasan terhadap syarat masih hidup dapat dilihat pada Putusan MK No 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Pembentukan Kota Tual Maluku antara lain;
  - k. Ada masyarakat yang memiliki perasaan sama berkelompok,
  - l. Ada Lembaga Adat Tradisional,

- m. Memiliki Harta Kekayaan Adat,
- n. Ada Norma Hukum Adat yang masih berlaku dan
- o. Ada Wilayah Adat tertentu.

Berdasarkan syarat dan Batasan masih hidup tersebut desa adat di Bali memenuhi semua syarat yang dimaksud, sehingga keberadaan desa adat di Bali termasuk hak-hak tradisionalnya mendapat pengakuan dan penghormatan dari negara,

- 8. sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk didalamnya perkembangan nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan
- 9. sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya sebagai suatu kesatuan desa adat yang ada di Indonesia wajib menjunjung nilai-nilai yang berlaku secara nasional sebagai bagian dari negara kesatuan sebagai nilai yang dipegang secara nasional, adapun nilai tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali diatur juga dalam Perda Bali No 4 Tahun 2019. Pada peraturan daerah tersebut, secara formal pengertian desa adat diatur dalam asal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa desa adat adalah :

“kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur dalam desa adat di Bali, antara lain:

- 19. “Merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat yang tergabung dalam suatu kesatuan sistem hukum yang didasari atas hak kebersamaan.

20. Memiliki wilayah, artinya setiap desa adat di Bali dapat dikatakan sebagai desa adat jika memiliki wilayah sendiri dengan batas-batas tertentu baik batas fisik maupun batas alam.
21. Kedudukan, artinya desa adat memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai suatu subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama desa adat sendiri.
22. Susunan asli, artinya desa adat memiliki susunan asli baik dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dll yang telah dilakukan secara turun temurun dan belum terpengaruh oleh budaya luar.
23. Hak-hak tradisional, artinya desa adat memiliki hak yang melekat secara tradisional pada desa adat tersebut, misalnya hak pengelolaan hutan adat, hak pengelolaan laut, serta hak atas pengelolaan tanah secara tradisional.
24. Harta kekayaan sendiri, artinya desa adat memiliki harta kekayaan baik kekayaan alam, benda maupun kekayaan lainnya yang dikuasai secara komunal oleh desa adat untuk kebutuhan bersama masyarakat adat.
25. Tradisi, artinya desa adat memiliki kebiasaan yang secara turun temurun diwarisi dan dilestarikan baik dari sisi adat, seni dan budaya”.
26. Tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), artinya setiap desa adat terdapat tempat suci yang disebut sebagai kahyangan desa sebagai bukti ikatan bersama.
27. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk juga mengeluarkan aturan sendiri dalam mengatur wilayahnya”.

Desa adat di Bali dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan bentuk dari adanya prinsip otonomi yang dijalankan desa adat di Bali. Perda Bali No 4 Tahun 2019 secara garis besar mengatur perwujudan otonomi desa adat dibidang sosial menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan yakni hubungan antar sesama warganya baik dalam ikatan kelompok maupun perorangan. Di bidang kehidupan relegius, otonomi tersebut akan terwujud dalam bentuk penyelenggaraan

kegiatan keagamaan oleh masyarakat sebagai kesatuan. Semua aktivitas itu diselenggarakan dalam koordinasi pengurus/pimpinan desa adat yang disebut *prajuru adat*. Susunan *prajuru adat* ini bervariasi terutama berhubungan dengan tipe desa yang bersangkutan (*bali aga* dan *apanage*). Di desa adat yang tergolong tipe desa adat *apanaga*, pejabat puncak dalam *prajuru desa* adalah *bendesa* atau *kelihan desa*, dibantu oleh pejabat-pejabat lainnya, seperti *penyade/petajuh/pangliman* sebagai wakil *bendesa*, *penyarikan/juru surat* yang berfungsi sebagai sekretaris, dan *petengen/juru raksa* yang berfungsi sebagai bendahara. Belakangan ini, struktur *prajuru desa* juga disebut petugas keamanan desa adat dikenal dengan sebutan *pecalang*.

Perda Bali No. 4 Tahun 2019 mengatur kewenangan desa adat melalui Pasal 23 yang menyatakan bahwa “kewenangan desa adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat. Selanjutnya, pada Pasal 24 dinyatakan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi: a). pembentukan *awig-awig*, *pararem*, dan peraturan adat lainnya; b). penetapan perencanaan pembangunan desa adat; c). penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; d). pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; e). pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal; f). pengelolaan *wewidangan* dan tanah *padruwen* desa adat; g). pengelolaan *padruwen* desa adat; h). pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas *Bali Mawacara* dan *Desa Mawacara*; i). penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat; j). turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *wewidangan* desa adat; k). pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *krama* di desa adat; l). penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* adat yang bersifat keperdataan; dan m). penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat. Secara umum pelaksanaan kewenangan desa adat tersebut agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban,

ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *krama* desa adat. Dimana lebih rinci kewenangan desa adat diatur dalam *awig-awig* desa adat masing-masing”.

Desa adat di Bali walaupun telah mendapat pengakuan dan penghormatan oleh Negara serta mendapatkan penetapan dan perlindungan melalui Perda Bali No 4 Tahun 2019, tidak berarti desa adat di Bali khususnya desa adat Pselatan yang menjatuhkan sanksi adat *kasepekan* memiliki kewenangan mengatur dan menerapkan hukum dengan tidak terbatas atau tanpa ada batasannya. Dalam menjalankan kewenangan baik kewenangan berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan berskala lokal yang dimiliki, desa adat tetap ada batasannya. Batasannya secara nasional adalah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta sesuai dengan kearifan lokal di Bali yakni sesuai dengan filsafat *tri hita karana*, yakni untuk mencapai hidup yang harmonis dapat disebabkan karena ada hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan baik antar sesama manusia dan hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Desa adat Pselatan sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam arena ketegangan mengeluarkan sanksi adat kepada IND sebagai bagian dari implementasi tugas dan wewenang desa adat sebagaimana diatur dalam Perda Bali No 4 Tahun 2019, namun yang menarik dikaji adalah jenis sanksi yang diberikan tergolong sanksi adat *kasepekan* merupakan sanksi adat Bali, di mana penerima sanksi dikucilkan, diasingkan atau dihentikan dari kegiatan di desa (*Madesa*), yang dianggap secara umum sebagai sanksi adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait dengan adanya pengucilan yang juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian dari penghormatan sila Pancasila dan filsafat *tri hita karana*, khususnya terkait dengan sikap saling menghormati sesama umat manusia. Hal ini dikarenakan pelaku telah berulang kali melanggar aturan desa adat (keterlaluan), sehingga sanksi ini dianggap tepat. Jika seseorang atau sekelompok anggota desa adat dianggap telah melanggar hukum adat, ada beberapa tahapan sanksi secara berjenjang yang harus dilalui, antara lain: 1) penebaran sanksi berupa pemberian nasihat (*pitutur ayu*), 2)

memberikan peringatan (*penglemek*), dan jenjang sanksi terakhir 3) pengenaan sanksi adat untuk dikecualikan (*Kasepekang*) dari kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.<sup>76</sup>

Sanksi *kasepekang* dalam penyelesaian pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa Adat Peselatan yang dialami IND menimbulkan pro dan kontra karena sanksi *kasepekang* tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta tidak memberikan dampak positif bagi hukum yang ada. Pengaturan dan penerapan hukum adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun pada kenyataan masih ada ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia terkait dengan diskriminasi akibat adanya pembatasan, pelarangan dan pengucilan. Tidak sepatutnya, sanksi adat *kasepekang* ditempatkan sebagai hukum sebab-akibat (kausalitas), yang tentunya mempengaruhi “ketika berbuat baik, hasilnya akan baik, ketika berbuat buruk, hasilnya akan buruk”<sup>77</sup>. Sanksi adat *kasepekang* diterapkan sebagai tindakan pengusiran dari kegiatan adat desa adat sehingga mereka yang dikenakan sanksi adat *kasepekang* kehilangan hak dan kewajibannya di lingkungan organisasi Desa adat<sup>78</sup>. Justru, sanksi adat seharusnya lebih menghadirkan kemanfaatan bagi semua pihak. Hal ini terkait dalam menyelesaikan sengketa adat dengan berusaha tetap menjaga ketentraman warga desa<sup>79</sup> Selayaknya, sesuai dengan sejarah perjalanan hukum adat di Indonesia bukan sanksi adat sebagai ujung dari adanya pelanggaran adat melainkan adalah reaksi adat sesuai dengan tujuan desa adat di Bali. Sanksi adat akan berujung pada penjatuhan hukuman yang memberikan efek jera kepada pelanggar adat

---

<sup>76</sup> I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 1, No 1, 2020, hlm. 170-175.

<sup>77</sup> I Ketut Seregig, "Legal Sanction of Kasepekang in Balinese Customary System (In Perspective: Empiricism Theory of David Hume)", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 11, No 3, 2018, hlm.11. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1109>.

<sup>78</sup> Ida Bagus Putu Eka Suadnyana and Ni Wayan Yuniastuti, "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar," *Widyanatya*, Vol. 1, No 2, 2019, hlm. 494. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>.

<sup>79</sup> Ni Made Ariswandani, "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian Di Setra Banjar Yangap!", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No 2, 2017, hlm.3.

sedangkan reaksi adat lebih pada pengembalian keseimbangan, hal ini sesuai dengan nilai kearifan lokal *tri hita karana*.

### **Sanksi Adat Kasepekang Bertentangan dengan Humanisme Hukum**

Sanksi adat *kasepekang* dinilai jauh dari prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia<sup>80</sup>. Maka, hukum adat harus juga berjenis hukum yang humanis dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia<sup>81</sup>. Dengan kata lain, terjadi ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* yang dikeluarkan oleh desa adat kepada berhadapan dengan prinsip-prinsip *humanisme* hukum sebagai dukungan terhadap IND sebagai warga adat yang dijatuhi hukuman sanksi *kasepekang*.

Ketegangan antara sanksi *kasepekang* berhadapan dengan *humanisme* hukum yang terjadi di desa adat Paselatan. Sanksi adat *kasepekang* dapat dikaji secara filosofis (dikaitkan dengan landasan filsafat hukum di Indonesia), secara teoritis (dikaitkan dengan pemikiran hukum progresif, yakni hukum untuk manusia), secara sosiologis (dikaitkan sanksi adat *kasepekang* tidak diingankan oleh masyarakat), dan yuridis (dikaitkan dengan aturan hukum, baik hukum negara, hukum daerah, dan hukum adat yang membatasi dan melarang sanksi adat *kasepekang*) yang kemudian dikaitkan dengan humanisme hukum (hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan). Secara filosofis, sanksi *kasepekang* bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal *tri hita karana*. Bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana sesama umat manusia harus mendapatkan perlakuan adil dan beradab, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut tidak sesuai dengan

---

<sup>80</sup>Bobi Aswandi, Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No 1, 2019, hlm. 128-145.

<sup>81</sup>Yuliana Primawardani, "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Pengurusan Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2018, hlm. 51-58.

prinsip humanisme hukum, yakni hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan<sup>82</sup>. Bertentangan dengan kearifan lokal *tri hita karana*<sup>83</sup>, khususnya dalam hal menjaga hubungan harmonis antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga, indikator humanisme hukum pada kasus di Desa Adat Paselatan yakni, hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Desa adat di Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk dan menerapkan hukum adat di Bali berbasis Pancasila. Ternyata, hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya beberapa *awig-awig* (hukum adat) di Bali yang mencantumkan Pancasila sebagai dasarnya. Setidaknya ada (delapan) bingkai Pancasila<sup>84</sup> sebagai konsepsi untuk mengemas spirit, logika, dan nilai-nilai yang membuat Pancasila bermakna bagi Indonesia, dan patutnya menjadi basis atau fundamen sistem hukum Indonesia. Bingkai *pertama*, yakni spirit merawat ke-Indonesia-an. Secara historis, kehadiran Pancasila adalah untuk ke-Indonesia-an itu. Indonesia yang majemuk diterima sebagai kenyataan yang harus dirawat dan dirayakan. Bingkai *kedua*, Pancasila merupakan kesepakatan terhormat dari orang-orang terhormat yang saling menghormati, meski terdapat perbedaan di antara mereka yang sulit dipertemukan. Bingkai *ketiga* Pancasila sebagai pedoman hidup bersama dalam rumah Indonesia yang sanggup memberikan harapan, meberi keyakinan dan membangun komitmen para penghuninya untuk hidup rukun dan sejahtera di dalamnya. Bingkai *keempat*, bahwa Pancasila memberikan semangat menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik dalam berbagai matra. Bingkai *kelima*, Pancasila mengandung arti merawat kemanusiaan.

---

<sup>82</sup> Sesuai dengan pendapat Kaelan yang menyatakan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Hastangka, Armaidly, Kaelan, "Analisis Semiotika Peirce Dalam Penggunaan Bahasa Empat Pilar Bangsa Dan Bernegara Mpr RI", *Litera*, Vol 17, No 1, 2018, hlm. 59.

<sup>83</sup> Kearifan lokal *tri hita karana*, terdiri dari kata *tri* yang artinya tiga, *hita* artinya kebahagiaan, dan *karana* berarti penyebab, sehingga secara arti kata berarti tiga hubungan harmonis penyebab kebahagiaan. Hubungan tersebut antara lain: 1) *sukerta tata parahyangan* (menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan), 2) *sukerta tata pawongan* (menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia), dan 3) *sukerta tata palemahan*, (menjajaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar).

<sup>84</sup> Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.

Bingkai *keenam*, yakni keharusan merawat persatuan Indonesia. Bingkai *ketujuh* Pancasila, yakni merawat kerakyatan dan bingkai *kedelapan* Pancasila yakni terbentuknya keadilan sosial, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dalam perspektif bingkai *kedelapan* bermuara pada nilai keadilan sosial yang ditopang dengan kebutuhan “rumah Indonesia” yang rukun dan bermartabat. Sehingga, Pemerintah berdasarkan konstitusi berkewajiban agar kemakmuran rakyat yang berbasis kepada keadilan ekonomi harus dikedepankan. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mencapai ini. Sesuai dengan hakikatnya, pemerintah ada dalam rangka untuk tercapainya tujuan bangsa dan negara,<sup>85</sup> seperti yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, diperlukan berbagai sarana pendukung, salah satunya adalah sarana hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa peranan peraturan perundang-undangan sangat dominan dan esensial karena pada hakikatnya peraturan perundang-undangan adalah seperangkat norma yang mengatur dan memungkinkan negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga<sup>86</sup>.

Ketegangan yang terjadi antara sanksi adat *kasepekan* dengan humanisme hukum dapat dikurangi bahkan diakhiri jika sanksi adat *kasepekan* ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan tujuan penerapan sanksi adat itu sendiri yakni mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan kedamaian lahir dan batin. Secara filosofis, hukum adat tidak boleh terlepas dari ideologi *tri hita karana*, sebagai salah satu kearifan lokal.<sup>87</sup> *Tri hita karana* merupakan filtrasi dalam proses pembentukan dan penegakan hukum adat di Bali.<sup>88</sup> Nilai *tri*

---

<sup>85</sup> Humas, "Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Organisasi Pemerintah- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia", *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.

<sup>86</sup>SF Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 3, No 4, 1996, hlm. 4.

<sup>87</sup> Anak Agung Gde Bagus Udayana, "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali", *Mudra Jurnal Seni Budaya*, Vol. 32 No. 1, Juni 2017, hlm. 4. <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>.

<sup>88</sup> I Putu Arya Mulyawan, Dewa Gede Wirama, dan I Dewa Nyoman Badera, "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di

*hita karana* secara garis besar memuat hubungan harmonis yang tercipta dari harmonisnya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya.

Hukum progresif secara teoritis menyatakan bahwa hukum dalam proses pembentukan dan penerapan hukum, haruslah hukum yang pro keadilan dan pro rakyat, artinya, dalam berhukum, para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan hukum.<sup>89</sup> Sehingga, penjatuhan sanksi adat *kasepe kang* yang tidak pro keadilan dan pro terhadap kemanusiaan bertentangan dengan prinsip hukum progresif itu sendiri. Selanjutnya secara sosiologis, desakan masyarakat baik melalui forum resmi melalui rapat adat maupun media sosial yang melakukan gerakan simpati terhadap IND Bersama keluarga memberikan pengaruh dan desakan yang cukup besar bagi struktur-struktur yang berkaitan dengan desa adat Paselatan dalam kasus penjatuhan sanksi adat *kasepe kang* melakukan forum mediasi yang berakhir dengan dicabutnya sanksi adat *kasepe kang* oleh desa adat Paselatan. Sehingga, bisa ditarik korelasi antara humanisme hukum dengan hukum progresif, yakni hukum yang berkemanusiaan bisa dibentuk dan diterapkan dengan prinsip-prinsip hukum progresif, dimana hukum dibentuk dan diterapkan untuk kemanfaatan manusia, jika ada hukum yang justru melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka hukum itu harus ditinjau ulang.

Sanksi adat *kasepe kang* yang diberikan kepada IND bertentangan dengan hukum negara dan hukum adat. Hukum negara dalam hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan hukum adat dikaitkan dengan Hasil *Pesamuhan Agung* (Rapat Besar) Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali yang berlangsung pada tahun 2007 dan 2010. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa 'Negara Republik Indonesia mengakui

---

Kota Denpasar", *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 8, Agustus 2017, hlm. 10. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i08.p10>.

<sup>89</sup> Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, 2018.

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan'. Sanksi adat *kasepekang* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 'Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, ditinggalkan, atau dibuang secara sewenang-wenang'. Artinya, sanksi adat *kasepekang* melanggar ketentuan tersebut, karena di dalam sanksi adat *kasepekang* terdapat unsur adanya pengasingan terhadap warga masyarakat.

Berdasarkan hasil *Pasamuhan Agung* (Rapat Besar) II Majelis Utama Desa Pakraman Bali tahun 2007, yang dituangkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP-Bali/X/2007, Jumat 12 Oktober 2007, secara musyawarah mufakat seluruh desa adat yang ada di Bali melalui perwakilannya telah menyepakati bahwa sepanjang mengenai sanksi adat *kasepekang* dan *kanorayang*, ditentukan bahwa Penjatuhan sanksi adat *kasepekang* dan *kanorayang* dilarang sementara sampai adanya rumusan yang memadai mengenai pengertian dan tata cara menjatuhkan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa adat di Bali." Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, terkait adanya pelarangan adanya pengasingan terhadap warga masyarakat.

Hasil rapat *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 telah memberikan penegasan terhadap pengertian sanksi adat *kasepekang* dan sanksi adat *kanorayang*. *Kasepekang* (atau istilah lain) adalah adalah "pemberhentian sementara sebagai anggota banjar dan desa pakraman, sehingga yang terkena sanksi *kasepekang* tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/ bantuan) banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *arah-arahan* (*suaran kulkul*). Adapun yang dimaksud

dengan *kanorayang* (atau istilah lain) adalah diberhentikan permanen sebagai *krama* banjar dan desa pakraman, sehingga segala hak yang sebelumnya didapatkan dari banjar dan desa pakraman menjadi gugur”.

Berdasarkan hasil *Pasamuhan Agung III* MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 di atas, maka *Pasamuhan Agung III* Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan hal-hal sebagai berikut.

13. “Sanksi *kasepekang* atau istilah lain yang mengandung arti dan makna sama dengan pemberhentian sementara sebagai *krama* desa dapat dikenakan berdasarkan *paruman* (rapat) banjar atau desa pakraman kepada *krama* desa yang terbukti secara meyakinkan membangkang (*ngatuwel*) terhadap *awig-awig*, *pararem*, dan kesepakatan banjar atau desa pakraman, setelah usaha penyelesaian melalui *prajuru* (*kertha desa*) yang dilakukan dianggap gagal, dan setelah beberapa sanksi lain yang juga dikenakan berdasarkan *paruman* tidak membuahkan hasil. Sanksi lain yang dimaksud, seperti: (a) peringatan lisan dan tertulis oleh *prajuru* (pimpinan) banjar atau desa adat; (b) *arta danda* (denda materi) berdasarkan *awig-awig* yang berlaku.
14. Selama dalam masa *kasepekang*, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/ bantuan) seluruh anggota banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *suaran kulkul*, dalam segala aktivitas yang dilakukan di desa adat setempat, baik dalam suasana *suka* (syukuran), *kasucian* (upacara agama), *kalayusekaran* (kematian), maupun *kapancabayan* (tertimpa musibah).
15. Sanksi adat *kasepekang* berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) *paruman banjar* atau *paruman* desa adat yang mengagendakan pembahasan perihal pengenaan sanksi *kasepekang* tersebut.
16. Apabila dalam masa 3 (tiga) *paruman* tersebut pihak yang dikenakan sanksi *kasepekang* tidak memenuhi segala kewajiban yang dibebankan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan (*kanorayang*) sebagai *krama* desa, dan tidak berhak menggunakan segala fasilitas milik desa pakraman, kecuali yang bersangkutan kembali menjadi *krama* desa, setelah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku.
17. Melarang pengenaan atau penjatuhan sanksi adat *kanorayang* atau istilah lain yang memiliki arti dan makna yang sama dengan pemberhentian penuh sebagai *krama desa* (warga desa), secara langsung sebelum tahapan-tahapan sanksi lain yang bersifat pembinaan diterapkan.
18. Desa adat yang melaksanakan sanksi adat *kanorayang* secara langsung, dianggap sebagai desa adat bermasalah”.

*Pasamuhan Agung III* MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 juga memutuskan bahwa terdapat kewajiban dan hak yang dijalankan baik oleh *krama* adat (warga adat) yang terkena sanksi *kasepekang* serta berakhirnya sanksi adat, serta kewajiban dari *prajuru adat*

(pengurus adat). Adapun kewajiban *krama* adat (warga adat) yang terkena sanksi *kasepekang*, berkewajiban mengadakan pendekatan kepada *krama* banjar dan *krama* desa yang lainnya melalui *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa pakraman secara terus menerus guna mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, selama dalam masa *kasepekang*, pihak yang dikenakan sanksi *kasepekang* masih berhak antara lain: “1) Memanfaatkan *setra* (kuburan) banjar atau desa adat untuk melaksanakan upacara penguburan/pembakaran jenazah atau *pitra yadnya* tanpa *panyanggran* banjar dan atau desa adat, 2) Memanfaatkan tempat suci dan fasilitas lain milik banjar atau desa adat, seperti halnya *krama* desa lainnya, dengan sepengetahuan *prajuru* banjar dan atau desa adat, dan Memanfaatkan tempat suci untuk tujuan khusus, dilakukan atas seizin *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa adat dan dituntun oleh *pamangku* di tempat suci bersangkutan”. Masa *kasepekang* dianggap selesai sesudah pihak yang dikenakan sanksi memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepadanya dan *ngaksamaang raga* (meminta maaf) kepada *krama* banjar dan atau *krama* desa pakraman melalui *prajuru* banjar atau *prajuru* desa adat. *Prajuru*/ pengurus desa adat berkewajiban untuk membina *krama* desa yang *kasepekang* agar bisa kembali melaksanakan *swadharma* sebagai *krama* desa; dan selanjutnya *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa adat tidak berhak merekomendasikan kepada penyelenggara pemerintahan untuk mengurangi hak-hak administratif *krama* desa yang *kasepekang* sebagai warga negara.

#### **Penerapan Hukum Progresif Dalam Bentuk Pencabutan Sanksi Adat *Kasepekang* Sebagai Akhir Ketegangan Hukum**

Berdasarkan hasil *paruman* adat atau *pasangkepan* (rapat adat) yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada hari Rabu, 21 Oktober 2021 yang melibatkan pihak *prajuru* Desa Adat, Majelis Desa Adat, Ketua LPLPD dan Penyuluh Agama Hindu, disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut status *krama* yang diberhentikan sementara serta

mengembalikan uang *penanjung batu* kepada keluarga sebesar Rp. 500.000 yang dibayarkan untuk menggunakan *setra* Desa Adat Paselatan.<sup>90</sup> Pencabutan sanksi adat *kasepekang* tersebut sebagai bentuk nyata dari penerapan hukum yang progresif, hukum yang memanusiakan manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bingkai humanisme hukum sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum.

Hasil paruman adat atau rapat adat tersebut sebagai bentuk dari kebijakan hukum responsif, yakni hukum yang merespon kebutuhan masyarakat,<sup>91</sup> kebutuhan akan nilai-nilai keadilan. Karena hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan.<sup>92</sup> Keberadaan desa adat beserta hukumnya secara ideal harus tetap eksis. Eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali dapat terlihat dari diterapkannya konsep *tri hita karana* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,<sup>93</sup> di mana salah satu hubungan yang harus tetap dijaga tetap harmonis adalah hubungan harmonis antar sesama anggota masyarakat adat di Bali, termasuk didalamnya hubungan masyarakat adat dengan struktur adat yang ada di desa adat masing-masing, tidak terkecuali di desa adat Paselatan.

Desa adat Paselatan dalam menjalankan otonomi desa adat sebagai bentuk dalam mengurus rumah tangganya sendiri selain tetap melestarikan adat istiadat yang diwarisi secara turun-temurun, sangat penting untuk melestarikan fleksibilitas adat untuk menyesuaikan

---

<sup>90</sup> Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Paselatan Diberhentikan sebagai Krama karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam [bali.tribunnes.com](http://bali.tribunnes.com), diakses 13 Januari 2021. Mohon tuliskan alamat websitenya secara lengkap.

<sup>91</sup> Sulaiman, "Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl Di Indonesia", *Litigasi*, Vol. 7. No 2, 2016, hlm. 139.

<sup>92</sup> Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila", *Al-Ahkam*, 2017.

<sup>93</sup> Adharinalti, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali", *Jurnal Rechtsvinding*, 2012.

dengan perubahan keadaan politik, sosial dan ekonomi dan untuk mengakomodasi semua orang yang tinggal di wilayah tersebut, baik orang dalam budaya maupun orang luar.<sup>94</sup> Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro telah berhasil di Provinsi Bali dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga pembiayaan alternatif, mereka mampu menjangkau masyarakat dengan pendapatan rendah dan usaha kecil dan mikro di sektor informal.<sup>95</sup> Sehingga semangatnya adalah untuk mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat adat yang menjadi anggotanya, jangan sampai malah menyakiti jika terjadi permasalahan antara Lembaga Perkreditan Desa Adat dengan warga masyarakat adat sebagai anggotanya. Desa adat dengan hukum yang dimiliki harus mampu menempatkan hukum sebagai suatu aturan bagian dari kaidah sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>96</sup> Sejalan pula dengan pernyataan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.<sup>97</sup>

Peninjauan terhadap penjatuhan sanksi adat *kasepekan* kepada IND sebagai bentuk peninjauan hukum, maka dapat disebut telah mengarah kepada hukum yang progresif. Seperti kita ketahui bersama asumsi dasar hukum dikatakan progresif<sup>98</sup> adalah mengenai hubungan antara hukum dan manusia. Mengedepankan prinsip '*hukum adalah untuk manusia*', bukan sebaliknya. Makna kalimat hukum untuk manusia bermakna juga hukum untuk keadilan.<sup>99</sup> Tidak ada keadilan manakala kehilangan eksistensinya, dan yang primer pada eksistensi adalah

---

<sup>94</sup>Birgit Bräuchler, "The Revival Dilemma: Reflections On Human Rights, Self-Determination And Legal Pluralism In Eastern Indonesia", *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 2010.

<sup>95</sup>Tri Widya Kurniasari, "Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali", *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2007.

<sup>96</sup>Muhammad Syamsudin, "Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum", *Unisia*, Vol 30, No. 64, 2007, hlm. 7.

<sup>97</sup>Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan-Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Teori Hukum Pembangunan*, 2002.

<sup>98</sup>Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, 2011.

<sup>99</sup>*Ibid*

sesuatu menuju pada kemanusiaan. Intinya, dalam keadilan itu hukum memanusiakan manusia.<sup>100</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum progresif<sup>101</sup> selalu menanyakan apa yang bisa dilakukan dengan hukum untuk menghadirkan keadilan kepada rakyat. Jika bertentangan dengan keadilan rakyat dan relitas sosial masyarakat, sebaiknya hukum itu ditinggalkan bahkan diubah.

Hukum progresif dalam menengahi ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum/ nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Hukum progresif dapat menyeimbangkan antara nilai-nilai Ketuhanan sebagai sinar dari segala hukum yang berlaku di desa adat Paselatan, dengan hukum yang berlaku di desa adat dan hukum yang dibuat secara formal oleh negara yang memiliki hubungan sinergi antara hukum adat dan hukum negara, serta sebagai kontrol terhadap nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## **Penutup**

Ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum terjadi akibat adanya pengucilan terhadap satu keluarga anggota masyarakat adat di Desa Adat Paselatan yang tidak mampu melunasi pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa Adat milik desa adat Paselatan. Penjatuhan sanksi adat *kasepekang*, jika dijabarkan sanksi adat *kasepekang* bertentangan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila khususnya nilai kemanusiaan dan filsafat *tri hita karana*, terkait hubungan harmonis sesama manusia, bertentangan dengan nilai-nilai sosiologis masyarakat, karena mayoritas masyarakat adat tidak menghendaki sanksi adat

---

<sup>100</sup> O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, Gunung Mulia, 1975.

<sup>101</sup> Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

*kasepekang*, bertentangan dengan nilai-nilai teoritis, yakni bertentangan dengan teori hukum progresif serta bertentangan secara yuridis baik berdasarkan hukum nasional, produk hukum daerah di Bali serta hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman sebagai lembaga persatuan desa adat di Bali. Ketegangan yang terjadi antara sanksi adat *kasepekang* dengan nilai-nilai kemanusiaan diakhiri dengan adanya pencabutan sanksi adat *kasepekang* melalui rapat adat di Desa Adat Paselatan. Hal ini telah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bentuk implementasi dari teori hukum progresif di desa adat.

#### **Saran**

Penelitian ini merekomendasikan : 1) Agar desa adat Paselatan dalam menjalankan otonomi desa adatnya khususnya dalam bidang pembentukan dan penerapan hukum harus tetap berpegangan dengan nilai-nilai Pancasila dan falsafah *tri hita karana* sebagai kearifan lokal di Bali; 2) Agar masyarakat adat jika tidak ingin dijatuhkan sanksi adat oleh desa adat, semaksimal mungkin memiliki kesadaran hukum untuk taat terhadap hukum adat yang telah disepakati Bersama; dan 3) Kepada Desa Adat di Bali agar sanksi adat *kasepekang* tidak pernah diputuskan lagi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Humas, 'Revolusi Industri 4.0 Dan Transformasi Organisasi Pemerintah- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia', *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2018.
- O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, Gunung Mulia, 1975.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakkan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.

### Jurnal

- Adharinalti. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali." *Jurnal Rechtsvinding*, 2012.
- Agus Riwanto. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila." *Al-Ahkam*, 2017.
- Arinanto, Satya. "Reformasi Hukum, Demokratisasi, Dan HAM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.540>.
- Ariswandani, Ni Made. "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian Di Setra Banjar Yangapi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2017. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i02.p03>.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Bräuchler, Birgit. "The Revival Dilemma: Reflections on Human Rights, Self-Determination and Legal Pluralism in Eastern Indonesia." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2010. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756648>.
- Duarsa, I Gede Yoga Paramartha, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2151.170-175>.
- Eka Suadnyana, Ida Bagus Putu, and Ni Wayan Yuniastuti. "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar." *WIDYANATYA*, 2019. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>.
- Hastangka, Armaidly Armawi, and Kaelan. "Analisis Semiotika Peirce Dalam Penggunaan Bahasa Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara MPR RI." *LITERA*, 2018. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i3.20059>.
- Kurniasari, Tri Widya. "Lembaga Perkreditasi Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan - Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Teori Hukum Pembangunan*, 2002.
- Marbun, SF. "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas." *Jurnal Hukum Ius Quia*

- Iustum*, 1996. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>.
- MD, Moh. Mahfud. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2000. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>.
- Mulyawan, I Putu Arya, Dewa Gede Wirama, and I Dewa Nyoman Badera. "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, August 21, 2017, 3193. <https://doi.org/10.24843/EEB.2017.v06.i08.p10>.
- Primawardani, Yuliana. "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Pengurusan Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya." *Jurnal HAM*, 2018. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.51-58>.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*, 2011.
- Seregig, I Ketut. "Legal Sanction of Kesenepang in Balinese Customary System (In Perspective: Empiricism Theory of David Hume)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1109>.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan, and Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review*, 2018. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>.
- Sulaiman. "Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl Di Indonesia." *LITIGASI*, 2016. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139>.
- Syamsudin, Muhammad. "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum." *Unisia*, 2007. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>.
- Tanya, Bernard L., Theodorus Yosep Parera, and Samuel F. Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Udayana, Anak Agung Gde Bagus. "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 1 (June 25, 2017). <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>.

Perbaikan ke 2

## **Ketegangan Hukum antara Sanksi Adat *Kasepekang* Dengan *Humanisme* Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali**

### **Abstract**

*The Paselatan Customary Village, Karangasem Regency, Bali, served as a tension between Kasepekang customary sanction and humanism. When a household in the customary village is sanctioned to be temporarily suspended as a krama (indigenous people) for failing to repay a loan from the Paselatan Customary Village Credit Institution. The kasepekang customary sanction is the dismissal as a krama of a customary village in Bali. There is disconnect between what should be in legislation both in terms of regulating and enforcing it, namely that the law must be in compliance with humanism values. This study will analyze: First, the application of the kasepekang customary sanctions which are considered to violate the values of legal humanism. Second, the application of progressive legal principles as a mediator of tension between kasepekang customary sanctions and legal humanism. The normatif legal research was applied in this study. The progressive law theory was employed as a basis for analysis. The findings revealed that the Kasepekang customary sanction was incompatible with philosophical and social ideals, as well as with legal and theoretical considerations, particularly progressive legal theory. To end the conflict, progressive law is implemented.*

*Keywords: Tension, Kasepekang Customary Sanction, Legal Humanism*

### **Abstrak**

Arena ketegangan antara sanksi adat kasepekang dengan humanisme terjadi di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali. Dimana satu keluarga yang bertempat tinggal di desa adat tersebut mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai *krama* (warga) adat akibat tidak mampu melunasi pinjaman hutang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai *krama* (warga) desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat *kasepekang*. Terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam berhukum baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum, dengan kenyataan yang terjadi di Desa Adat Paselatan, dimana masih ada sanksi adat *kasepekang* yang dianggap melanggar nilai-nilai humanisme. Penelitian ini menganalisa: *Pertama*, penerapan sanksi adat *kasepekang* yang dinilai melanggar nilai-nilai humanisme hukum. *Kedua*, penerapan prinsip-prinsip hukum progresif pada kasus pemberian sanksi *kasepekang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan hukum sanksi adat *kasepekang* dan humanisme hukum. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Teori yang digunakan sebagai analisa yakni teori hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat *kasepekang* tidak sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis dan bertentangan dengan aspek yuridis serta bertentangan dengan aspek teoritis khususnya teori hukum progresif. Prinsip-prinsip hukum progresif diterapkan sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum.

Kata Kunci: Ketegangan, Sanksi Adat *Kasepekang*, Humanisme Hukum

## Pendahuluan

Potensi kasus adat di Bali sangat tinggi terjadi. Hal tersebut didasari atas jumlah desa adat di Bali saat ini yakni 1.493 desa adat yang telah mendapat pengakuan secara formal di Bali. Pengakuan formal tersebut dapat ditelusuri secara normatif di dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali (Perda Bali No. 4 Tahun 2019). Salah satu kasus adat yang mencuri perhatian publik terjadi di Bali yakni pengenaan sanksi adat *kasepe kang* (pengucilan).

Satu keluarga yang tepatnya bertempat tinggal di Desa Adat Paselatan, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, berdasarkan hasil Keputusan *Paruman* Desa Adat Paselatan Tahun 2018 mendapatkan sanksi diberhentikan sementara sebagai *krama adat*<sup>102</sup> akibat tidak mampu melunasi pinjaman utang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disepakati. Warga yang diberhentikan tersebut berinisial IND, yang bersangkutan juga dilarang untuk dipilih menjadi *prajuru adat*,<sup>103</sup> tidak mendapatkan *upasaksi*<sup>104</sup> dari adat dalam setiap kegiatan adat, serta jika ada anggota keluarga yang meninggal wajib membayar uang *penanjung batu*<sup>105</sup> sejumlah Rp500.000,00 agar bisa melakukan upacara penguburan atau pembakaran jenazah di *setra* Desa Adat. Masyarakat adat di Desa Peselatan juga dilarang menjenguk atau berkunjung dalam keadaan suka maupun duka ke masyarakat yang statusnya diberhentikan sementara sebagai *krama* di Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai *krama* desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat

---

<sup>102</sup> *Krama adat* adalah adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang teregistrasi dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga adat suatu desa adat.

<sup>103</sup> *Prajuru Desa adat* merupakan sebutan istilah dari pengurus desa adat yang bertugas menjalankan pemerintahan suatu desa adat.

<sup>104</sup> *Upasaksi* merupakan sebutan istilah kata 'disaksikan' dalam proses adat.

<sup>105</sup> *Penanjung batu* menurut putusan *Pesamuhan/Rapat Majelis Pertimbangan Lembaga Adat Provinsi Bali*, tanggal 27 Februari 1997 tidak tergolong sebagai sanksi adat, melainkan sebagai salah satu syarat (kewajiban adat) yang harus dipenuhi oleh umat Hindu yang tidak berstatus sebagai *krama* desa adat, apabila ingin menggunakan *setra* (kuburan) milik desa adat. Pengenaan kewajiban *penanjung batu* lebih cenderung ke ranah spiritual, merupakan peran serta anggota masyarakat dalam pembangunan Pura yang berda di areal *setra* (kuburan) milik adat, yang disimbulkan dengan pengeluaran urunan batu, sehingga diistilahkan ada kewajiban *penanjung batu* terkait dengan keikutsertaan dalam pembangunan tersebut.

*kasepekang*. Masyarakat adat yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan denda berupa satu karung beras atau 100 kg beras.<sup>106</sup>

Kronologi yang tertuang dalam berita acara *Paruman* Desa Adat Paselatan Tahun 2018 adalah bahwa IND pada 2015 meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Dalam perjalanannya, IND melakukan wanprestasi. IND tidak mampu membayar pokok beserta bunga pinjaman selama 3 tahun berturut-turut hingga Oktober 2018. Selama kurun waktu 3 tahun, petugas Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan memberikan 3 kali perpanjangan kredit. Karena kredit macet, kredit IND pada Oktober 2018 menjadi Rp26.000.000,00. Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan mengambil langkah dengan menyampaikan permasalahan tersebut kepada *Kelihan* Adat, pimpinan adat, Desa Adat Paselatan untuk dibawa ke *paruman*, rapat desa adat. Hasil *paruman* desa adat Paselatan pada Tahun 2018 berdasarkan laporan dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa memutuskan untuk memberhentikan sementara IND sebagai *krama* Desa Adat Paselatan hingga kewajiban IND atas kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan dilunasi. Keputusan *paruman* adat tersebut sudah disampaikan kepada IND dan yang bersangkutan menerima sanksi adat tersebut.<sup>107</sup>

Respon masyarakat di Bali ternyata luar biasa terhadap pemberitaan di media sosial melalui unggahan di *facebook*, *instagram*, maupun media elektronik lainnya tentang kasus tersebut. Sehingga pada 16 Oktober 2020, Majelis Desa Adat Kecamatan Abang di mana Desa Adat Paselatan bernaung melakukan rapat untuk meminta penjelasan para pihak. Kemudian,

---

<sup>106</sup>Wayan Putra, “[Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepekang Gegara Nunggak Utang di LPD”, dalam <https://radarbali.jawapos.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

<sup>107</sup>I Komang Roby Patria, “Viral Nunggak Kredit Disanksi “Kasepekang”, MDA Abang Turun Tangan”, dalam [www.news.beritabali.com](http://www.news.beritabali.com), diakses pada tanggal 13 Januari 2021

Majelis Desa Adat memberikan saran untuk melakukan pencabutan sanksi *kasepekang* karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan Hak Asasi Manusia.<sup>108</sup>

*Prajuru* Desa adat kemudian menindaklanjuti dengan melakukan *paruman* adat atau *pasangkepan*/ rapat adat yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada hari Rabu, 21 Oktober 2021 yang melibatkan pihak *prajuru* Desa Adat, Majelis Desa Adat, Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPLPD) dan Penyuluh Agama Hindu. Hasil *Paruman* Desa Adat Paselatan tersebut, antara lain: 1) disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut status *krama adat* yang diberhentikan sementara, dan 2) Pihak *prajuru adat* diminta untuk mengembalikan uang *penanjung batu* kepada keluarga sebesar Rp500.000,00 yang dibayarkan untuk menggunakan *setra* Desa Adat Paselatan.

Berdasarkan uraian kasus di atas, didapatkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam ber hukum baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum. Fakta adanya kasus tersebut tidak sesuai dengan hukum adat terkait aturan pembatasan dan pelarangan sanksi adat *kasepekang* diatur dalam hasil Rapat/ *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 membatasi penerapan sanksi adat *kasepekang*, dan tidak sesuai dengan aturan hukum negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia.

Pengaturan dan penerapan hukum adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun pada kenyataan masih ada ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia terkait dengan diskriminasi akibat adanya pembatasan, pelarangan dan pengucilan. Hal tersebut juga bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana sesama umat manusia harus mendapatkan perlakuan adil dan beradab, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut tidak sesuai

---

<sup>108</sup> Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Pselatan Diberhentikan sebagai Krama karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam <https://bali.tribunnews.com/2020/10/18/satu-keluarga-di-desa-adat-peselatan-diberhentikan-sebagai-krama-karena-tak-lunasi-utang-di-lpd?page=all>, diakses 13 Januari 2021.

dengan prinsip humanisme hukum. Humanisme hukum dilihat dari sisi asal katanya terdiri dari kata *human* yang berarti manusia, *isme* berarti paham, selanjutnya hukum artinya aturan/norma. Sehingga yang dimaksud disini dengan humanisme hukum yakni, aturan/ norma yang menjunjung tinggi nilai/ paham kemanusiaan. Selain bertentangan dengan hukum adat dan hukum negara yang telah diuraikan sebelumnya, sanksi adat *kasepekang* dinilai bertentangan dengan hukum daerah yang berlaku di Bali yang tertuang dalam Pasal 2 Perda Bali No 4 Tahun 2019 khususnya melanggar asas keadilan, asas kekeluargaan dan asas kesetaraan. Secara teori, penjatuhan sanksi adat *kasepekang* bertentangan dengan pemikiran hukum progresif, yakni pemikiran hukum yang mengedepankan prinsip hukum untuk manusia, hukum dibuat dan diterapkan untuk menghadirkan kebahagiaan lahir batin bagi manusia, bukan sebaliknya hukum justru hadir untuk menyakiti manusia. Sehingga, menarik untuk dikaji dalam bingkai judul karya ilmiah Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat *Kasepekang* dan Hak Asasi Manusia di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem.

### **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: 1) mengapa sanksi adat *kasepekang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme? 2) Bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus pemberian sanksi *kasepekang* di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan antara hukum adat khususnya sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, mengetahui dan menganalisis landasan sanksi adat *kasepekang* dinilai melanggar nilai-nilai humanisme, artinya penjatuhan sanksi adat *kasepekang* tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan; dan *kedua*, mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan pada kasus pemberian sanksi *kasepekang* di Desa Adat Paselatan sebagai

penengah ketegangan antara hukum adat khususnya sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum. Artinya, bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum progresif, dimana hukum diterapkan untuk kemanfaatan masyarakat, dan jika hukum yang diterapkan tidak memberikan nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan, maka hukum itu perlu ditinjau ulang.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini termasuk penelitian hukum normatif. Pendekatan digunakan adalah, *pertama*, pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan mengkaji sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP-Bali/X/2007 dan Hasil rapat *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010. *Kedua*, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait dengan ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum yang terjadi di desa adat Paselatan. *Ketiga*, pendekatan analisis<sup>109</sup> dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait serta konsep-konsep terkait kemudian dielaborasi antara satu dengan yang lainnya. *Keempat*, pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus sanksi adat *kasepekang* yang terjadi di desa adat Paselatan. Sumber data didapatkan dari bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa kajian terhadap pustaka hukum yang terkait baik berupa buku, jurnal, dan kamus hukum. Analisis menggunakan metode narasi deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan sebelumnya dikaji menggunakan teori hukum progresif.

### **Pembahasan**

---

<sup>109</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93-94.

Ketegangan sanksi adat *kasepekang* dengan prinsip humanisme hukum terjadi di arena yang dikenal dengan nama desa adat. Selain sebagai arena, desa adat yang dimaksud secara kelembagaan berperan juga sebagai salah satu aktor dalam ketegangan yang terjadi tersebut yang berhadapan dengan IND, salah satu warga adat yang terkena *sanksi kasepekang*. Sebagai suatu lembaga adat, desa adat yang terlibat dalam ketegangan antara *sanksi kasepekang* dengan humanisme hukum memiliki kewenangan untuk membuat aturan adat dan menegakkan aturan adat tersebut. Selain melalui kewenangan yang bersifat otonomi dan berasal dari hak yang turun-temurun maupun hak asal-usulnya, terdapat pula pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali, baik secara konstitusi maupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang menjadi syarat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap desa adat di Bali sebagai salah satu jenis kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yaitu jika:

10. masih hidup, artinya desa adat di Bali mendapat pengakuan dan penghormatan jika tergolong masih hidup. Batasan terhadap syarat masih hidup dapat dilihat pada Putusan MK No 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Pembentukan Kota Tual Maluku antara lain;
  - p. Ada masyarakat yang memiliki perasaan sama berkelompok,
  - q. Ada Lembaga Adat Tradisional,
  - r. Memiliki Harta Kekayaan Adat,
  - s. Ada Norma Hukum Adat yang masih berlaku dan
  - t. Ada Wilayah Adat tertentu.

Berdasarkan syarat dan Batasan masih hidup tersebut desa adat di Bali memenuhi semua syarat yang dimaksud, sehingga keberadaan desa adat di Bali termasuk hak-hak tradisionalnya mendapat pengakuan dan penghormatan dari negara,

11. sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk didalamnya perkembangan nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan
12. sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya sebagai suatu kesatuan desa adat yang ada di Indonesia wajib menjunjung nilai-nilai yang berlaku secara nasional sebagai bagian dari negara kesatuan sebagai nilai yang dipegang secara nasional, adapun nilai tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali diatur juga dalam Perda Bali No 4 Tahun 2019. Pada peraturan daerah tersebut, secara formal pengertian desa adat diatur dalam pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa desa adat adalah :

“kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur dalam desa adat di Bali, antara lain:

28. “Merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat yang tergabung dalam suatu kesatuan sistem hukum yang didasari atas hak kebersamaan.
29. Memiliki wilayah, artinya setiap desa adat di Bali dapat dikatakan sebagai desa adat jika memiliki wilayah sendiri dengan batas-batas tertentu baik batas fisik maupun batas alam.

30. Kedudukan, artinya desa adat memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai suatu subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama desa adat sendiri.
31. Susunan asli, artinya desa adat memiliki susunan asli baik dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dll yang telah dilakukan secara turun temurun dan belum terpengaruh oleh budaya luar.
32. Hak-hak tradisional, artinya desa adat memiliki hak yang melekat secara tradisional pada desa adat tersebut, misalnya hak pengelolaan hutan adat, hak pengelolaan laut, serta hak atas pengelolaan tanah secara tradisional.
33. Harta kekayaan sendiri, artinya desa adat memiliki harta kekayaan baik kekayaan alam, benda maupun kekayaan lainnya yang dikuasai secara komunal oleh desa adat untuk kebutuhan bersama masyarakat adat.
34. Tradisi, artinya desa adat memiliki kebiasaan yang secara turun temurun diwarisi dan dilestarikan baik dari sisi adat, seni dan budaya”.
35. Tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), artinya setiap desa adat terdapat tempat suci yang disebut sebagai kahyangan desa sebagai bukti ikatan bersama.
36. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk juga mengeluarkan aturan sendiri dalam mengatur wilayahnya”.

Desa adat di Bali dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan bentuk dari adanya prinsip otonomi yang dijalankan desa adat di Bali. Perda Bali No. 4 Tahun 2019 mengatur kewenangan desa adat melalui Pasal 23 yang menyatakan bahwa “kewenangan desa adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat”. Selanjutnya, pada Pasal 24 dinyatakan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi: “a). pembentukan *awig-awig*, *pararem*, dan peraturan adat lainnya; b). penetapan perencanaan pembangunan desa adat; c). penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; d).

pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; e). pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal; f). pengelolaan *wewidangan* dan tanah *padruwen* desa adat; g). pengelolaan *padruwen* desa adat; h). pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas *Bali Mawacara* dan *Desa Mawacara*; i). penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat; j). turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *wewidangan* desa adat; k). pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *krama* di desa adat; l). penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* adat yang bersifat keperdataan; dan m). penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat. Secara umum pelaksanaan kewenangan desa adat tersebut agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *krama* desa adat. Dimana lebih rinci kewenangan desa adat diatur dalam *awig-awig* desa adat masing-masing”.

Desa adat di Bali walaupun telah mendapat pengakuan dan penghormatan oleh Negara serta mendapatkan penetapan dan perlindungan melalui Perda Bali No 4 Tahun 2019, tidak berarti desa adat di Bali khususnya desa adat Paselatan memiliki kewenangan mengatur dan menerapkan hukum dengan tidak terbatas atau tanpa ada batasannya salah satunya dengan menjatuhkan sanksi adat *kasepe kang*. Dalam menjalankan kewenangan baik kewenangan berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan berskala lokal yang dimiliki, desa adat tetap ada batasannya. Batasannya secara nasional adalah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta sesuai dengan kearifan lokal di Bali yakni sesuai dengan filsafat *tri hita karana*, yakni untuk mencapai hidup yang harmonis dapat disebabkan karena ada hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan baik antar sesama manusia dan hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Desa adat Paselatan sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam arena ketegangan mengeluarkan sanksi adat kepada IND sebagai bagian dari implementasi tugas dan wewenang desa adat sebagaimana di atur dalam Perda Bali No 4 Tahun 2019, namun yang menarik dikaji

adalah jenis sanksi yang diberikan tergolong sanksi adat *kasepekang* merupakan sanksi adat Bali, di mana penerima sanksi dikucilkan, diasingkan atau dihentikan dari kegiatan di desa (*Madesa*), yang dianggap secara umum sebagai sanksi adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait dengan adanya pengucilan yang juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian dari penghormatan sila Pancasila dan kearifan lokal *tri hita karana*, khususnya terkait dengan sikap saling menghormati sesama umat manusia. Jika seseorang atau sekelompok anggota desa adat dianggap telah melanggar hukum adat, ada beberapa tahapan sanksi secara berjenjang yang harus dilalui, antara lain: 1) pengenaan sanksi berupa pemberian nasihat (*pitutur ayu*), 2) memberikan peringatan (*penglemek*), dan jenjang sanksi terakhir 3) pengenaan sanksi adat untuk dikecualikan (*Kasepekang*) dari kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.<sup>110</sup>

Sanksi *kesepekang* dalam penyelesaian pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa Adat Peselatan yang dialami IND menimbulkan pro dan kontra karena sanksi *kasepekang* tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta tidak memberikan dampak positif bagi hukum yang ada. Pengaturan dan penerapan hukum adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun pada kenyataan masih ada ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia terkait dengan diskriminasi akibat adanya pembatasan, pelarangan dan pengucilan. Tidak sepatutnya, sanksi adat *kasepekang* ditempatkan sebagai hukum sebab-akibat (kausalitas), yang tentunya mempengaruhi “ketika berbuat baik, hasilnya akan baik, ketika berbuat buruk, hasilnya akan buruk”<sup>111</sup>. Sanksi adat *kasepekang* diterapkan sebagai tindakan pengusiran dari kegiatan adat desa adat sehingga mereka yang dikenakan sanksi adat *kasepekang* kehilangan hak dan kewajibannya di

---

<sup>110</sup> I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 1, No 1, 2020, hlm. 170-175. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2151.170-175>.

<sup>111</sup> I Ketut Seregig, "Legal Sanction of Kasepekang in Balinese Customary System (In Perspective: Empiricism Theory of David Hume)," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 11, No 3, 2018, hlm.11. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1109>.

lingkungan organisasi Desa adat<sup>112</sup>. Justru, sanksi adat seharusnya lebih menghadirkan kemanfaatan bagi semua pihak. Hal ini terkait dalam menyelesaikan sengketa adat dengan berusaha tetap menjaga ketentraman warga desa<sup>113</sup>. Selayaknya, sesuai dengan sejarah perjalanan hukum adat di Indonesia bukan sanksi adat sebagai ujung dari adanya pelanggaran adat melainkan adalah reaksi adat sesuai dengan tujuan desa adat di Bali. Sanksi adat akan berujung pada penjatuhan hukuman yang memberikan efek jera kepada pelanggar adat sedangkan reaksi adat lebih pada pengembalian keseimbangan, hal ini sesuai dengan nilai kearifan lokal *tri hita karana*.

### **Sanksi Adat Kasepe kang Bertentangan dengan Humanisme Hukum**

Sanksi adat *kasepe kang* dinilai jauh dari prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia<sup>114</sup>. Maka, hukum adat harus juga berjenis hukum yang humanis dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia<sup>115</sup>. Dengan kata lain, terjadi ketegangan antara sanksi adat *kasepe kang* yang dikeluarkan oleh desa adat kepada berhadapan dengan prinsip-prinsip *humanisme* hukum sebagai dukungan terhadap IND sebagai warga adat yang dijatuhi hukuman sanksi *kasepe kang*.

---

<sup>112</sup> Ida Bagus Putu Eka Suadnyana and Ni Wayan Yuniastuti, "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar," *Widyaratya*, Vol. 1, No 2, 2019, hlm. 494. <https://doi.org/10.32795/widyaratya.v1i2.494>.

<sup>113</sup>Ni Made Ariswandani, "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian Di Setra Banjar Yangapi", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No 2, 2017, hlm.3. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i02.p03>.

<sup>114</sup>Bobi Aswandi, Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No 1, 2019, hlm. 128-145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

<sup>115</sup>Yuliana Primawardani, "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Pengusuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2018, hlm. 51-58. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.51-58>.

Sanksi adat *kasepekang* dapat dikaji secara filosofis (diakutkan dengan landasan filsafat hukum di Indonesia), secara teoritis (dikaitkan dengan pemikiran hukum progresif, yakni hukum untuk manusia), secara sosiologis (dikaitkan sanksi adat *kasepekang* tidak diinginkan oleh masyarakat), dan yuridis (dikaitkan dengan aturan hukum, baik hukum negara, hukum daerah, dan hukum adat yang membatasi dan melarang sanksi adat *kasepekang*) yang kemudian dikaitkan dengan humanisme hukum (hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan). Secara filosofis, sanksi *kasepekang* bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal *tri hita karana*. Bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana sesama umat manusia harus mendapatkan perlakuan adil dan beradab, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip humanisme hukum, yakni hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan<sup>116</sup>. Bertentangan dengan kearifan lokal *tri hita karana*<sup>117</sup>, khususnya dalam hal menjaga hubungan harmonis antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga, indikator humanisme hukum pada kasus di Desa Adat Paselatan yakni, hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kekeluargaan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Desa adat di Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk dan menerapkan hukum adat di Bali berbasis Pancasila. Ternyata, hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya beberapa *awig-awig* (hukum adat) di Bali yang mencantumkan Pancasila sebagai dasarnya. Jika ditelusuri, setidaknya ada (delapan) bingkai Pancasila<sup>118</sup> sebagai konsepsi untuk mengemas spirit, logika, dan nilai-nilai yang membuat

---

<sup>116</sup> Sesuai dengan pendapat Kaelan yang menyatakan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Hastangka, Armaidly, Kaelan, "Analisis Semiotika Peirce Dalam Penggunaan Bahasa Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara MPR RI", *Litera*, Vol 17, No 1, 2018, hlm. 59. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i3.20059>.

<sup>117</sup> Kearifan lokal *tri hita karana*, terdiri dari kata *tri* yang artinya tiga, *hita* artinya kebahagiaan, dan *karana* berarti penyebab, sehingga secara arti kata berarti tiga hubungan harmonis penyebab kebahagiaan. Hubungan tersebut antara lain: 1) *sukerta tata parahyangan* (menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan), 2) *sukerta tata pawongan* (menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia), dan 3) *sukerta tata palemahan*, (menjajaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar).

<sup>118</sup> Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-9.

Pancasila bermakna bagi Indonesia, dan patutnya menjadi basis atau fundamen sistem hukum Indonesia, termasuk desa adat di Bali. Bingkai *pertama*, yakni spirit merawat ke-Indonesia-an. Secara historis, kehadiran Pancasila adalah untuk ke-Indonesia-an itu. Bingkai *kedua*, Pancasila merupakan kesepakatan terhormat dari orang-orang terhormat yang saling menghormati, meski terdapat perbedaan di antara mereka yang sulit dipertemukan. Bingkai *ketiga* Pancasila sebagai pedoman hidup bersama dalam rumah Indonesia yang sanggup memberikan harapan, memberi keyakinan dan membangun komitmen para penghuninya untuk hidup rukun dan sejahtera di dalamnya. Bingkai *keempat*, bahwa Pancasila memberikan semangat menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik dalam berbagai matra. Bingkai *kelima*, Pancasila mengandung arti merawat kemanusiaan. Bingkai *keenam*, yakni keharusan merawat persatuan Indonesia. Bingkai *ketujuh* Pancasila, yakni merawat kerakyatan dan bingkai *kedelapan* Pancasila yakni terbentuknya keadilan sosial, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dalam perspektif bingkai *kedelapan* bermuara pada nilai keadilan sosial yang ditopang dengan kebutuhan “rumah Indonesia” yang rukun dan bermartabat. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mencapai ini sebagai bentuk manifestasi perwujudan tujuan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, dikatakan bahwa peranan peraturan perundang-undangan sangat dominan dan esensial karena pada hakikatnya peraturan perundang-undangan adalah seperangkat norma yang mengatur dan memungkinkan negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga<sup>119</sup>, termasuk desa adat di Bali.

Ketegangan yang terjadi antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum dapat dikurangi bahkan diakhiri jika sanksi adat *kasepekang* ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan tujuan penekaan sanksi adat itu sendiri yakni mengembalikan keseimbangan dalam

---

<sup>119</sup>SF Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 3, No 4, 1996, hlm. 4. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>.

masyarakat dan menciptakan kedamaian lahir dan batin. Secara filosofis, hukum adat tidak boleh terlepas dari ideologi *tri hita karana*, sebagai salah satu kearifan lokal.<sup>120</sup> *Tri hita karana* merupakan filtrasi dalam proses pembentukan dan penegakan hukum adat di Bali.<sup>121</sup> Nilai *tri hita karana* secara garis besar memuat hubungan harmonis yang tercipta dari harmonisnya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya.

Hukum progresif secara teoritis menyatakan bahwa hukum dalam proses pembentukan dan penerapan hukum, haruslah hukum yang pro keadilan dan pro rakyat, artinya, dalam berhukum, para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan hukum.<sup>122</sup> Sehingga, penjatuhan sanksi adat *kasepekang* yang tidak pro keadilan dan pro terhadap kemanusiaan bertentangan dengan prinsip hukum progresif itu sendiri. Selanjutnya secara sosiologis, desakan masyarakat baik melalui forum resmi melalui rapat adat maupun media sosial yang melakukan gerakan simpati terhadap IND Bersama keluarga memberikan pengaruh dan desakan yang cukup besar bagi struktur-struktur yang berkaitan dengan desa adat Paselatan dalam kasus penjatuhan sanksi adat *kasepekang* melakukan forum mediasi yang berakhir dengan dicabutnya sanksi adat *kasepekang* oleh desa adat Paselatan. Sehingga, bisa ditarik korelasi antara humanisme hukum dengan hukum progresif, yakni hukum yang berkemanusiaan bisa dibentuk dan diterapkan dengan prinsip-prinsip hukum progresif, dimana hukum dibentuk dan diterapkan untuk kemanfaatan manusia, jika ada hukum yang justru melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka hukum itu harus ditinjau ulang.

---

<sup>120</sup> Anak Agung Gde Bagus Udayana, "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali", *Mudra Jurnal Seni Budaya*, Vol. 32 No. 1, Juni 2017, hlm. 4. <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>.

<sup>121</sup> I Putu Arya Mulyawan, Dewa Gede Wirama, dan I Dewa Nyoman Badera, "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar", *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 8, Agustus 2017, hlm. 10. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i08.p10>.

<sup>122</sup> Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif", *Lex Scientia Law Review*, 2018. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>.

Sanksi adat *kasepekang* yang diberikan kepada IND bertentangan dengan hukum negara dan hukum adat. Hukum negara dalam hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan hukum adat dikaitkan dengan Hasil *Pesamuhan Agung* (Rapat Besar) Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali yang berlangsung pada tahun 2007 dan 2010. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa ‘Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan’. Sanksi adat *kasepekang* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa ‘Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang’. Artinya, sanksi adat *kasepekang* melanggar ketentuan tersebut, karena di dalam sanksi adat *kasepekang* terdapat unsur adanya pengasingan terhadap warga masyarakat.

Berdasarkan hasil *Pasamuhan Agung* (Rapat Besar) II Majelis Utama Desa Pakraman Bali tahun 2007, yang dituangkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP-Bali/X/2007, Jumat 12 Oktober 2007, secara musyawarah mufakat seluruh desa adat yang ada di Bali melalui perwakilannya telah menyepakati bahwa sepanjang mengenai sanksi adat *kasepekang* dan *kanorayang*, ditentukan bahwa Penjatuhan sanksi adat *kasepekang* dan *kanorayang* dilarang sementara sampai adanya rumusan yang memadai mengenai pengertian dan tata cara menjatuhkan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa adat di Bali.” Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, terkait adanya pelarangan adanya pengasingan terhadap warga masyarakat.

Hasil rapat *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 telah memberikan penegasan terhadap pengertian sanksi adat *kasepekang* dan sanksi adat *kanorayang*. *Kasepekang* (atau istilah lain) adalah adalah “pemberhentian sementara sebagai anggota banjar dan desa pakraman, sehingga yang terkena sanksi *kasepekang* tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/ bantuan) banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *arah-arahan* (*suaran kulkul*). Adapun yang dimaksud dengan *kanorayang* (atau istilah lain) adalah diberhentikan permanen sebagai *krama* banjar dan desa pakraman, sehingga segala hak yang sebelumnya didapatkan dari banjar dan desa pakraman menjadi gugur”.

Berdasarkan hasil *Pasamuhan Agung* III MDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2010 di atas, maka *Pasamuhan Agung* III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan hal-hal sebagai berikut.

19. “Sanksi *kasepekang* atau istilah lain yang mengandung arti dan makna sama dengan pemberhentian sementara sebagai *krama* desa dapat dikenakan berdasarkan *paruman* (rapat) banjar atau desa pakraman kepada *krama* desa yang terbukti secara meyakinkan membangkang (*ngatuwel*) terhadap *awig-awig*, *pararem*, dan kesepakatan banjar atau desa pakraman, setelah usaha penyelesaian melalui *prajuru* (*kertha desa*) yang dilakukan dianggap gagal, dan setelah beberapa sanksi lain yang juga dikenakan berdasarkan *paruman* tidak membuahkan hasil. Sanksi lain yang dimaksud, seperti: (a) peringatan lisan dan tertulis oleh *prajuru* (pimpinan) banjar atau desa adat; (b) *arta danda* (denda materi) berdasarkan *awig-awig* yang berlaku.
20. Selama dalam masa *kasepekang*, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/ bantuan) seluruh anggota banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *suaran kulkul*, dalam segala aktivitas yang dilakukan di desa adat setempat, baik dalam suasana *suka* (syukuran), *kasucian* (upacara agama), *kalayusekaran* (kematian), maupun *kapancabayon* (tertimpa musibah).
21. Sanksi adat *kasepekang* berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) *paruman banjar* atau *paruman* desa adat yang mengagendakan pembahasan perihal pengenaan sanksi *kasepekang* tersebut.
22. Apabila dalam masa 3 (tiga) *paruman* tersebut pihak yang dikenakan sanksi *kasepekang* tidak memenuhi segala kewajiban yang dibebankan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan (*kanorayang*) sebagai *krama* desa, dan tidak berhak menggunakan segala fasilitas milik desa pakraman, kecuali yang bersangkutan kembali menjadi *krama* desa, setelah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku.

23. Melarang pengenaan atau penjatuhan sanksi adat *kanorayang* atau istilah lain yang memiliki arti dan makna yang sama dengan pemberhentian penuh sebagai *krama desa* (warga desa), secara langsung sebelum tahapan-tahapan sanksi lain yang bersifat pembinaan diterapkan.
24. Desa adat yang melaksanakan sanksi adat *kanorayang* secara langsung, dianggap sebagai desa adat bermasalah”.

*Pasamuhan Agung III MDP Bali* pada tanggal 15 Oktober 2010 juga memutuskan bahwa terdapat kewajiban dan hak yang dijalankan baik oleh *krama* adat (warga adat) yang terkena sanksi *kasepekang* serta berakhirnya sanksi adat, serta kewajiban dari *prajuru adat* (pengurus adat). Adapun kewajiban *krama* adat (warga adat) yang terkena sanksi *kasepekang*, berkewajiban mengadakan pendekatan kepada *krama* banjar dan *krama* desa yang lainnya melalui *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa pakraman secara terus menerus guna mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, selama dalam masa *kasepekang*, pihak yang dikenakan sanksi *kasepekang* masih berhak antara lain: “1) Memanfaatkan *setra* (kuburan) banjar atau desa adat untuk melaksanakan upacara penguburan/pembakaran jenazah atau *pitra yadnya* tanpa *panyanggran* banjar dan atau desa adat, 2) Memanfaatkan tempat suci dan fasilitas lain milik banjar atau desa adat, seperti halnya *krama* desa lainnya, dengan sepengetahuan *prajuru* banjar dan atau desa adat, dan Memanfaatkan tempat suci untuk tujuan khusus, dilakukan atas seizin *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa adat dan dituntun oleh *pamangku* di tempat suci bersangkutan”. Masa *kasepekang* dianggap selesai sesudah pihak yang dikenakan sanksi memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepadanya dan *ngaksamaang raga* (meminta maaf) kepada *krama* banjar dan atau *krama* desa pakraman melalui *prajuru* banjar atau *prajuru* desa adat. *Prajuru/* pengurus desa adat berkewajiban untuk membina *krama* desa yang *kasepekang* agar bisa kembali melaksanakan *swadharma* sebagai *krama* desa; dan selanjutnya *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa adat tidak berhak merekomendasikan kepada penyelenggara pemerintahan untuk mengurangi hak-hak administratif *krama* desa yang *kasepekang* sebagai warga negara.

## **Penerapan Hukum Progresif Dalam Bentuk Pencabutan Sanksi Adat *Kasepekang* Sebagai Akhir Ketegangan Hukum**

Berdasarkan hasil *paruman* adat atau *pasangkepan* (rapat adat) yang bertempat di Pura Puseh Desa Adat Paselatan pada hari Rabu, 21 Oktober 2021 yang melibatkan pihak *prajuru* Desa Adat, Majelis Desa Adat, Ketua LPLPD dan Penyuluh Agama Hindu, disepakati untuk memulihkan nama baik serta mencabut status krama yang diberhentikan sementara serta mengembalikan uang *penanjung batu* kepada keluarga sebesar Rp. 500.000 yang dibayarkan untuk menggunakan *setra* Desa Adat Paselatan.<sup>123</sup> Pencabutan sanksi adat *kasepekang* tersebut sebagai bentuk nyata dari penerapan hukum yang progresif, hukum yang memanusiakan manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bingkai humanisme hukum sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum.

Hasil *paruman* adat atau rapat adat tersebut sebagai bentuk dari kebijakan hukum responsif, yakni hukum yang merespon kebutuhan masyarakat,<sup>124</sup> kebutuhan akan nilai-nilai keadilan. Karena hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan.<sup>125</sup> Keberadaan desa adat beserta hukumnya secara ideal harus tetap eksis. Eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali dapat terlihat dari diterapkannya konsep *tri hita karana* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,<sup>126</sup> di mana salah satu hubungan yang harus tetap dijaga tetap harmonis adalah hubungan

---

<sup>123</sup> Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Paselatan Diberhentikan sebagai Krama karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam <https://bali.tribunnews.com/2020/10/18/satu-keluarga-di-desa-adat-paselatan-diberhentikan-sebagai-krama-karena-tak-lunasi-utang-di-lpd?page=all>, diakses 13 Januari 2021.

<sup>124</sup> Sulaiman, "Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl Di Indonesia", *Litigasi*, Vol. 7. No 2, 2016, hlm. 139. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139>.

<sup>125</sup> Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila", *Al-Ahkam*, 2017. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i2.1068>

<sup>126</sup> Adharinalti, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali", *Jurnal Rechtsvinding*, 2012. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>.

harmonis antar sesama anggota masyarakat adat di Bali, termasuk didalamnya hubungan masyarakat adat dengan struktur adat yang ada di desa adat masing-masing, tidak terkecuali di desa adat Paselatan.

Desa adat Paselatan dalam menjalankan otonomi desa adat sebagai bentuk dalam mengurus rumah tangganya sendiri selain tetap melestarikan adat istiadat yang diwarisi secara turun-temurun, sangat penting untuk melestarikan fleksibilitas adat untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan politik, sosial dan ekonomi dan untuk mengakomodasi semua orang yang tinggal di wilayah tersebut, baik orang dalam budaya maupun orang luar.<sup>127</sup> Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro telah berhasil di Provinsi Bali dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga pembiayaan alternatif, mereka mampu menjangkau masyarakat dengan pendapatan rendah dan usaha kecil dan mikro di sektor informal.<sup>128</sup> Sehingga semangatnya adalah untuk mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat adat yang menjadi anggotanya, jangan sampai malah menyakiti jika terjadi permasalahan antara Lembaga Perkreditan Desa Adat dengan warga masyarakat adat sebagai anggotanya. Desa adat dengan hukum yang dimiliki harus mampu menempatkan hukum sebagai suatu aturan bagian dari kaidah sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>129</sup> Sejalan pula dengan pernyataan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup>Birgit Bräuchler, "The Revival Dilemma: Reflections On Human Rights, Self-Determination And Legal Pluralism In Eastern Indonesia", *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 2010. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756648>.

<sup>128</sup>Tri Widya Kurniasari, "Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali", *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2007. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/issue/view/37>. <https://doi.org/10.14203/jmb.v9i1.264>.

<sup>129</sup>Muhammad Syamsudin, "Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum", *Unisia*, Vol 30, No. 64, 2007, hlm. 7. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>.

<sup>130</sup>Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan-Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Teori Hukum Pembangunan*, 2002, hlm. 6-8.

Peninjauan terhadap penjatuhan sanksi adat *kasepekang* kepada IND sebagai bentuk peninjauan hukum, maka dapat disebut telah mengarah kepada hukum yang progresif. Seperti kita ketahui bersama asumsi dasar hukum dikatakan progresif<sup>131</sup> adalah mengenai hubungan antara hukum dan manusia. Mengedepankan prinsip '*hukum adalah untuk manusia*', bukan sebaliknya. Makna kalimat hukum untuk manusia bermakna juga hukum untuk keadilan.<sup>132</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum progresif<sup>133</sup> selalu menanyakan apa yang bisa dilakukan dengan hukum untuk menghadirkan keadilan kepada rakyat. Jika bertentangan dengan keadilan rakyat dan relitas sosial masyarakat, sebaiknya hukum itu ditinggalkan bahkan diubah.

### **Penutup**

Ketegangan antara sanksi adat *kasepekang* dengan humanisme hukum terjadi akibat adanya pengucilan terhadap satu keluarga anggota masyarakat adat di Desa Adat Paselatan yang tidak mampu melunasi pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa Adat milik desa adat Paselatan. Penjatuhan sanksi adat *kasepekang*, jika dijabarkan sanksi adat *kasepekang* bertentangan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila khususnya nilai kemanusiaan dan filsafat *tri hita karana*, terkait hubungan harmonis sesama manusia, bertentangan dengan nilai-nilai sosiologis masyarakat, karena mayoritas masyarakat adat tidak menghendaki sanksi adat *kasepekang*, bertentangan dengan nilai-nilai teoritis, yakni bertentangan dengan teori hukum progresif serta bertentangan secara yuridis baik berdasarkan hukum nasional, produk hukum daerah di Bali serta hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman sebagai

---

<sup>131</sup>Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, 2011, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>. hlm. 1-4.

<sup>132</sup>*Ibid*

<sup>133</sup>Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-5.

lembaga persatuan desa adat di Bali. Ketegangan yang terjadi antara sanksi adat *kasepekang* dengan nilai-nilai kemanusiaan diakhiri dengan adanya pencabutan sanksi adat *kasepekang* melalui rapat adat di Desa Adat Paselatan. Hal ini telah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bentuk implementasi dari teori hukum progresif di desa adat.

### **Saran**

Penelitian ini merekomendasikan : 1) Agar desa adat Paselatan dalam menjalankan otonomi desa adatnya khususnya dalam bidang pembentukan dan penerapan hukum harus tetap berpegangan dengan nilai-nilai Pancasila dan falsafah *tri hita karana* sebagai kearifan lokal di Bali; 2) Agar masyarakat adat jika tidak ingin dijatuhkan sanksi adat oleh desa adat, semaksimal mungkin memiliki kesadaran hukum untuk taat terhadap hukum adat yang telah disepakati Bersama; dan 3) Kepada Desa Adat di Bali agar sanksi adat *kasepekang* tidak pernah diputuskan lagi.

## Daftar Pustaka

### Buku

Raharjo, Satjipto, *Penegakkan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, 2010.

Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.

### Jurnal

Adharinalti. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali." *Jurnal Rechtsvinding*, 2012. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>

Agus Riwanto. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila." *Al-Ahkam*, 2017. <https://doi.org/10.22515/alakam.v2i2.1068>.

Arinanto, Satya. "Reformasi Hukum, Demokratisasi, Dan HAM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.540>.

Ariswandani, Ni Made. "Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Pelarangan Upacara Kematian Di Setra Banjar Yangapi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2017. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i02.p03>.

Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

Bräuchler, Birgit. "The Revival Dilemma: Reflections on Human Rights, Self-Determination and Legal Pluralism in Eastern Indonesia." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 2010. <https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756648>.

Duarsa, I Gede Yoga Paramartha, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2151.170-175>.

Eka Suadnyana, Ida Bagus Putu, and Ni Wayan Yuniastuti. "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar." *WIDYANATYA*, 2019. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>.

Hastangka, Armaidly Armawi, and Kaelan. "Analisis Semiotika Peirce Dalam Penggunaan Bahasa Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara MPR RI." *LITERA*, 2018. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i3.20059>.

Kurniasari, Tri Widya. "Lembaga Perkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum; Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2007. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/issue/view/37>. <https://doi.org/10.14203/jmb.v9i1.264>.

Kusumaatmadja, Mochtar. "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan - Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Teori Hukum Pembangunan*, 2002.

Marbun, SF. "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1996. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>.

MD, Moh. Mahfud. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS*

*QUIA IUSTUM*, 2000. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>.

- Mulyawan, I Putu Arya, Dewa Gede Wirama, and I Dewa Nyoman Badera. "Budaya Tri Hita Karana Sebagai Pemoderasi Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, August 21, 2017, 3193. <https://doi.org/10.24843/EEB.2017.v06.i08.p10>.
- Primawardani, Yuliana. "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya." *Jurnal HAM*, 2018. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.51-58>.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*, 2011. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>. hlm. 1-4.
- Seregig, I Ketut. "Legal Sanction of Kasepekan in Balinese Customary System (In Perspective: Empiricism Theory of David Hume)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1109>.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan, and Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review*, 2018. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>.
- Sulaiman. "Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Penanggulangan Trawl Di Indonesia." *LITIGASI*, 2016. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.139>.
- Syamsudin, Muhammad. "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum." *Unisia*, 2007. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>.
- Tanya, Bernard L., Theodorus Yosep Parera, and Samuel F. Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Udayana, Anak Agung Gde Bagus. "Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 1 (June 25, 2017). <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i1.4>.

#### **Internet**

- Wayan Putra, "[Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepekan Gegara Nunggak Utang di LPD', dalam <https://radarbali.jawapos.com>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.
- I Komang Roby Patria, "Viral Nunggak Kredit Disanksi "Kasepekan", MDA Abang Turun Tangan", dalam [www.news.beritabali.com](http://www.news.beritabali.com), diakses pada tanggal 13 Januari 2021.
- Ida Ayu Suryantini Putri, "Satu Keluarga di Desa Adat Peselatan Diberhentikan sebagai Krama karena Tak Lunasi Utang di LPD", dalam <https://bali.tribunnews.com/2020/10/18/satu-keluarga-di-desa-adat-peselatan-diberhentikan-sebagai-krama-karena-tak-lunasi-utang-di-lpd?page=all>, diakses 13 Januari 2021.